



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI RAHAYU Binti RAJIYO (Alm.)**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 24 April 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pangenrejo Rt. 002 Rw. 008
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Dwi Rahayu. Binti Rajiyo (Alm) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yunus, S.H., M.H., C.Med., C.L.A, Agustinus Wahyu S.H., M.H., dan Sri Handono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum, ADVOKAT dan LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, dengan nomor register 270/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 19 oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 19 oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI RAHAYU BINTI RAJIYO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atasu rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI RAHAYU BINTI RAJIYO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel PROPOSAL KERJASAMA REST & PANDAWA MAETALA terdapat tulisan PT. AVICENNA PERKASA;
 - 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2020 yang berisi 8 bendel percakapan terdiri dari bulan Mei s/d Desember 2020;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2021 yang berisi 10 bendel percakapan tahun 2021 terdiri dari bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, September 2021, Oktober 2021, Nopember 2021;
- 6 (enam) lembar print out dari tanggal 05-07-2019 s/d 23-08-2023 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;
- 1 (satu) lembar kertas print out percakapan antara MUHAMMAD HARIS ALAM dengan DWI PANGEN;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transferan;
- 1 (satu) bendel rincian modal kerja atas nama SUKARMI tanggal 23 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening tabungan Simantap atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
- 1 (satu) lembar fotocopy rincian bukti penyerahan uang ke DWI RAHAYU;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama MUH HARIS ALAM;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUWARNI;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama WAGINO;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama NGATINEM;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SARIYATI;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUKARMI;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUBAGIYO;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama UMI MUJIHARTINI;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening tabungan Simantap Bank Mandiri Taspen Kantor Kas Purworejo No rek 2572803404368 atas nama WAGINO alamat Golok Rt.02 Rw.01 Desa Golok Kec.Banyuurip Kab.Purworejo No Seri 0000474301;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang berisi: 2 (dua) lembar nota Joko Mas "Garuda", Surat pernyataan dari Mandiri Taspen KCP Purworejo, Bukti pernyataan pensiunan dan asuransi pinjaman, Simulasi kredit bunga anuitas, Surat pernyataan tanggal 21 Pebruari 2022, Surat penjualan kambing;
- 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 23-08-2023 atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Buku tabungan Simantap PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Capem Purworejo No. Seri 0000646249 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HARIS ALAM.

- 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen KK Purworejo yang berisi uraian transaksi dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 01-09-2022;

Dikembalikan kepada BANK MANDIRI TASPEN PURWOREJO.

- 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496;

Dikembalikan kepada saksi SUTAPA.

- 1 (satu) buah Hp merek VIVO 1920 warna biru yang terdapat nomor simcard 0822210144271;

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bisa jadi perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karenanya patut kiranya apabila Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, namun apabila yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa sungguh menyadari kesalahan atau kelalaiannya itu dan akan sebisa mungkin mempertanggungjawabkannya;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk Menolak seluruh dalil penasehat hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (Pledoi) tertanggal 6 desember 2023 dan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-68/Prejo/Eoh.2/10/2023, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **DWI RAHAYU binti RAJIYO (alm)**, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei dan bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo yang beralamat di Jl. Marga Cakra Blok G12 Kel. Pangenjurutengah Rt. 05 Rw. 010 Kec. Purworejo Kab. Purworejo atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian***



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah dinas yang ditempati oleh saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) yang berada di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo yang beralamat di Jl. Marga Cakra Blok G12 Kel. Pangenjurutengah Rt. 05 Rw. 010 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm), **“PAK, SAKSI PINJAM SK, 6 (ENAM) BULAN TAK KEMBALIKAN BUAT MODAL REST AREA. 1 (SATU) BULAN TAK KASIH FEE Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH), GAJI BAPAK TIDAK DIPOTONG”**, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) percaya dan bersedia menerima penawaran Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah dinas Kodim 0708 Purworejo yang ditempati oleh saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) untuk mengambil syarat kredit yang berupa fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir dan fotocopy Kartu ASABRI, fotocopy KTP saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) dan fotocopy KTP saksi EUIS SULISTYAWATI Binti WIRYAT yang telah disiapkan oleh saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo dengan membawa Formulir aplikasi permohonan kredit pension Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo dan Terdakwa meminta saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) untuk menandatangani, kemudian datang saksi BUDI CAHYONO Bin PAIMUN di rumah dinas Kodim dan Terdakwa mengenalkan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) bahwa saksi BUDI CAHYONO adalah karyawan Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) supaya keesokan harinya datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo untuk menerima pencairan.

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.30 wib saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo untuk mengambil uang pencairan dari permohonan kredit, dan setelah saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) mengambil uang pencairan kredit tersebut saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) tidak menghitung berapa jumlahnya atas permintaan Terdakwa. Selanjutnya saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) langsung membawa uang tersebut pulang dan sesampinya di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) langsung menyerahkan semua uang yang saksi korban ambil dari Bank Mandiri Taspen kepada Terdakwa tanpa mengetahui berapa jumlah uang tersebut.
- Bahwa setelah itu memang tidak ada potongan terhadap gaji saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) sehingga saksi korban masih percaya dan yakin kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) bonus atau FEE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm).
- Bahwa 4 (empat) bulan menjelang pensiun saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pinjaman atau kredit di Bank Mandiri Taspen yang belum selesai-selesai dan syarat-syarat kredit yang belum juga dikembalikan namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saksi dan sampai saat ini tidak juga mengembalikan syarat-syarat kredit tersebut.
- Bahwa setelah saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) pensiun, saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) ditelepon oleh saksi BUDI CAHYONO untuk segera menyerahkan SK Pensiun, dengan adanya hal tersebut saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) melakukan klarifikasi ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo namun tidak mendapatkan jawaban, hingga akhirnya istri saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) yaitu saksi EUIS SULISTYAWATI meminta buku tabungan milik saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) dengan susah payah sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan buku tabungan tersebut dan saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) baru mengetahui bahwa pinjaman atau kredit di Bank Mandiri Taspen Purworejo sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp. 2.975.000,- (dua jta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE melalui telepon dan mengatakan, "SAKSI TUNGGU DI RUMAH SAUDARA SUTAPA", karena saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE merasa sdr. SUTAPA sebagai Danramilnya maka saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE langsung datang ke rumah dinas saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm). Sesampainya saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE di rumah dinas saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) pada pukul 14.30 wib, saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE melihat Terdakwa yang langsung menghampiri saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dan langsung memegang pundak saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE sambil mengenalkan diri bernama DWI RAHAYU yang baru saja menghubungi lewat telepon. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bertanya kepada Terdakwa, **"IBU KOK TAHU NOMOR HP HP SAKSI DARI MANA DAN KOK BISA TAHU NAMA SAKSI?"** Terdakwa menjawab, **"POKOKNYA BAPAK HARIS TIDAK USAH TAHU YANG TERPENTING BAPAK IKUT SAKSI KARENA SAKSI TAHU SIAPA SAJA NAMA-NAMA ANGGOTA SERTA BERAPA GAJINYA"**, kemudian setelah saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dan Terdakwa duduk lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa sebagai pegawai bank Mandiri Taspen Purworejo marketing dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajak saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE kerjasama membeli tanah diwadas untuk pembangunan bendungan bener namun saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menjawab tidak punya uang dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa cukup pakai fotocopy. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE untuk mengumpulkan syarat fotocopy KTP saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dan istrinya, fotocopy tanda peserta ASABRI, fotocopy NPWP, fotokopy Skep pengangkatan pertama menjadi anggota TNI dan Skep terakhir SK kenaikan kepangkatan terakhir karena menurut Terdakwa persyaratan di Bank Mandiri Taspen cukup fotocopy saja, dan Terdakwa memberitahu kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DAENG TODDE bahwa jaminan tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BUDI CAHYONO dan tidak lama kemudian saksi BUDI CAHYONO datang dan Terdakwa mengenalkan saksi BUDI CAHYONO sebagai teman kerja Terdakwa di bank Mandiri Taspen, saat itu juga saksi BUDI CAHYONO menyodorkan formulir aplikasi permohonan kredit pensiun sebanyak 3 lembar namun saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE hanya disuruh menandatangani 1 lembar bagian depan saja dan formulir aplikasi permohonan kredit tersebut tidak ada tulisan nominal uang maupun jangka waktu angsurannya, setelah itu saksi BUDI CAHYONO menyuruh saksi korban menyuruh saksi untuk melengkapi persyaratan sesuai apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan saksi BUDI CAHYONO langsung pergi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 kurang lebih pukul 08.00 wib saat Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE supaya jangan lupa membawa berkas syarat-syarat fotocopy untuk pengajuan kredit dan berangkat ke Bank Mandiri Taspen Purworejo jangan sampai lebih dari jam 10.00 wib, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE nanti di bank Mandiri Taspen bertemu dengan saksi BUDI CAHYONO. Setelah saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE mendapatkan telpon dari Terdakwa tersebut kurang lebih pukul 09.30 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE pergi ke Bank Mandiri Taspen Purworejo sesuai permintaan Terdakwa, setelah saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE sampai di Bank Mandiri Taspen kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bertanya kepada Satpam akan bertemu dengan saudara BUDI CAHYONO dan dijawab oleh satpam "**PAK BUDI ADA**" kemudian persyaratan permohonan kredit berupa fotocopy yang saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE masukan stopmap warna merah jambu diminta dan dibawa masuk oleh satpam, sedangkan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE disuruh menunggu di ruang tamu Bank Mandiri Taspen Purworejo. Selanjutnya kurang lebih 30 menit saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG TODDE dipanggil oleh pegawai Bank Mandiri taspen bagian pencairan dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE disuruh tanda tangan di beberapa lembar sebanyak 3 kali tanda tangan, setelah itu saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE diperlihatkan sejumlah uang oleh pegawai bagian pencairan dan uang tersebut langsung dimasukkan lagi di Aplop warna coklat, saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE melalui telepon dan Terdakwa menyuruh saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE untuk datang ke rumah saksi SUTAPA. Kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE sampai di rumah saksi SUTAPA kurang lebih pukul 11.00 wib sudah ada Terdakwa berada di ruang keluarga, dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE langsung menyerahkan uang yang berada di aplop warna coklat tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan mulai bulan depan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE akan mendapatkan bonus atau fee.

- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menanyakan kepada saksi BUDI CAHYONO terkait buku tabungan dan dijawab oleh saksi BUDI CAHYONO bahwa buku tabungan dipegang oleh Terdakwa, dari informasi tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE pergi ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumahnya saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menanyakan kepada Terdakwa terkait buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen dan Terdakwa menjawab, **"INI BUKU TABUNGANYA"** sambil memperlihatkan buku tabungan dan Terdakwa menyampaikan apabila laporan kepolisian SK tidak akan dikembalikan dan tidak akan melakukan pembayaran di Bank, dan apabila saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE akan melaporkan, Terdakwa sudah menyiapkan satu unit mobil Fortuner untuk pengacara, dengan perkataan tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE hanya diam dan pulang.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan terkait bonus/fee akan tetapi Terdakwa menjawab akan kordinasi dengan pengacara.

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menayakan lagi kepada Terdakwa terkait jaminan SK saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE yang berada dibank Mandiri Taspen Purworejo serta kapan pelunasnya dan Terdakwa menjawab **"NANTI AKAN SAKSI KODINASIKAN KEPADA PENGACARA"**.
- Bahwa sampai dengan ini Terdakwa tidak pernah memberikan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bonus atau FEE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kerjasama terkait pembangunan Rest Area Jogja-Purworejo dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai sumber anggaran untuk pembanguna Rest Area dan pembelian tanah untuk Bendungan Bener seperti yang Terdakwa sampaikan kepada para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDESUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) mengalami kerugian sekira dari realisasi pencairan kredit Rp. 192.900.000,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 05 Juli 2019 s/d 05 Juli 2039 atau 240 bulan potongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.154.050,- (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan saksi korban SUTAPA Bin IMAN SUHADI mengalami kerugian sekira dari realisasi pencairan kredit Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan potongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **DWI RAHAYU binti RAJIYO (alm)**, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei dan bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo yang beralamat di Jl. Marga Cakra Blok G12 Kel. Pangenjurutengah Rt. 05 Rw. 010 Kec. Purworejo Kab. Purworejo atau setidak-tidaknya bertempat di suatu

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri”*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah dinas yang ditempati oleh saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) yang berada di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo yang beralamat di Jl. Marga Cakra Blok G12 Kel. Pangenjurutengah Rt. 05 Rw. 010 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm), ***“PAK, SAKSI PINJAM SK, 6 (ENAM) BULAN TAK KEMBALIKAN BUAT MODAL REST AREA. 1 (SATU) BULAN TAK KASIH FEE Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH), GAJI BAPAK TIDAK DIPOTONG”***, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) percaya dan bersedia menerima penawaran Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah dinas Kodim 0708 Purworejo yang ditempati oleh saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) untuk mengambil syarat kredit yang berupa fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir dan fotocopy Kartu ASABRI, fotocopy KTP saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) dan fotocopy KTP saksi EUIS SULISTYAWATI Binti WIRYAT yang telah disiapkan oleh saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo dengan membawa Formulir aplikasi permohonan kredit pension Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo dan Terdakwa meminta saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) untuk menandatangani, kemudian datang saksi BUDI CAHYONO Bin PAIMUN di rumah dinas Kodim dan Terdakwa mengenalkan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) bahwa saksi BUDI CAHYONO adalah karyawan Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) supaya keesokan harinya datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo untuk menerima pencairan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.30 wib saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo untuk mengambil uang pencairan dari permohonan kredit, dan setelah saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) mengambil uang pencairan kredit tersebut saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) tidak menghitung berapa jumlah uangnya atas permintaan Terdakwa. Selanjutnya saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) langsung membawa uang tersebut pulang dan sesampinya di rumah dinas Kodim 0708 Purworejo saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) langsung menyerahkan semua uang yang saksi korban ambil dari Bank Mandiri Taspen kepada Terdakwa tanpa mengetahui berapa jumlah uang tersebut.

- Bahwa setelah itu memang tidak ada potongan terhadap gaji saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) sehingga saksi korban masih percaya dan yakin kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) bonus atau FEE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm).

- Bahwa 4 (empat) bulan menjelang pensiun saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pinjaman atau kredit di Bank Mandiri Taspen yang belum selesai-selesai dan syarat-syarat kredit yang belum juga dikembalikan namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saksi dan sampai saat ini tidak juga mengembalikan syarat-syarat kredit tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) pensiun, saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) ditelepon oleh saksi BUDI CAHYONO untuk segera menyerahkan SK Pensiun, dengan adanya hal tersebut saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) melakukan klarifikasi ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo namun tidak mendapatkan jawaban, hingga akhirnya istri saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) yaitu saksi EUIS SULISTYAWATI meminta buku tabungan milik saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) dengan susah payah sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan buku tabungan tersebut dan saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) baru

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa pinjaman atau kredit di Bank Mandiri Taspen Purworejo sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE melalui telepon dan mengatakan, “SAKSI TUNGGU DI RUMAH SAUDARA SUTAPA”, karena saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE merasa sdr. SUTAPA sebagai Danramilnya maka saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE langsung datang ke rumah dinas saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm). Sesampainya saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE di rumah dinas saksi korban SUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) pada pukul 14.30 wib, saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE melihat Terdakwa yang langsung menghampiri saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dan langsung memegang pundak saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE sambil mengenalkan diri bernama DWI RAHAYU yang baru saja menghubungi lewat telepon. Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bertanya kepada Terdakwa, **“IBU KOK TAHU NOMOR HP HP SAKSI DARI MANA DAN KOK BISA TAHU NAMA SAKSI?”** Terdakwa menjawab, **“POKOKNYA BAPAK HARIS TIDAK USAH TAHU YANG TERPENTING BAPAK IKUT SAKSI KARENA SAKSI TAHU SIAPA SAJA NAMA-NAMA ANGGOTA SERTA BERAPA GAJINYA”**, kemudian setelah saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dan Terdakwa duduk lalu Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa sebagai pegawai bank Mandiri Taspen Purworejo marketing dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajak saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE kerjasama membeli tanah diwadas untuk pembangunan bendungan bener namun saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menjawab tidak punya uang dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa cukup pakai fotocopy. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE untuk mengumpulkan syarat fotocopy KTP saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dan istrinya, fotocopy tanda peserta ASABRI, fotocopy NPWP, fotocopy Skep pengangkatan pertama menjadi anggota TNI dan Skep terakhir SK kenaikan kepangkatan terakhir karena menurut

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa persyaratan di Bank Mandiri Taspen cukup fotocopy saja, dan Terdakwa memberitahu kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bahwa jaminan tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BUDI CAHYONO dan tidak lama kemudian saksi BUDI CAHYONO datang dan Terdakwa mengenalkan saksi BUDI CAHYONO sebagai teman kerja Terdakwa di bank Mandiri Taspen, saat itu juga saksi BUDI CAHYONO menyodorkan formulir aplikasi permohonan kredit pensiun sebanyak 3 lembar namun saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE hanya disuruh menandatangani 1 lembar bagian depan saja dan formulir aplikasi permohonan kredit tersebut tidak ada tulisan nominal uang maupun jangka waktu angsurannya, setelah itu saksi BUDI CAHYONO menyuruh saksi korban menyuruh saksi untuk melengkapi persyaratan sesuai apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan saksi BUDI CAHYONO langsung pergi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 kurang lebih pukul 08.00 wib saat Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE supaya jangan lupa membawa berkas syarat-syarat fotocopy untuk pengajuan kredit dan berangkat ke Bank Mandiri Taspen Purworejo jangan sampai lebih dari jam 10.00 wib, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE nanti di bank Mandiri Taspen bertemu dengan saksi BUDI CAHYONO. Setelah saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE mendapatkan telpon dari Terdakwa tersebut kurang lebih pukul 09.30 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE pergi ke Bank Mandiri Taspen Purworejo sesuai permintaan Terdakwa, setelah saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE sampai di Bank Mandiri Taspen kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bertanya kepada Satpam akan bertemu dengan saudara BUDI CAHYONO dan dijawab oleh satpam **"PAK BUDI ADA"** kemudian persyaratan permohonan kredit berupa fotocopy yang saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE masukan stopmap warna merah jambu diminta dan dibawa masuk oleh satpam, sedangkan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE disuruh

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di ruang tamu Bank Mandiri Taspen Purworejo. Selanjutnya kurang lebih 30 menit saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE dipanggil oleh pegawai Bank Mandiri taspen bagian pencairan dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE disuruh tanda tangan di beberapa lembar sebanyak 3 kali tanda tangan, setelah itu saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE diperlihatkan sejumlah uang oleh pegawai bagian pencairan dan uang tersebut langsung dimasukkan lagi di Aplop warna coklat, saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE melalui telepon dan Terdakwa menyuruh saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE untuk datang ke rumah saksi SUTAPA. Kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE sampai di rumah saksi SUTAPA kurang lebih pukul 11.00 wib sudah ada Terdakwa berada di ruang keluarga, dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE langsung menyerahkan uang yang berada di aplop warna coklat tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan mulai bulan depan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE akan mendapatkan bonus atau fee.

- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menayakan kepada saksi BUDI CAHYONO terkait buku tabungan dan dijawab oleh saksi BUDI CAHYONO bahwa buku tabungan dipegang oleh Terdakwa, dari informasi tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE pergi ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumahnya saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menanyakan kepada Terdakwa terkait buku tabungan Si Mantap Mandiri Taspen dan Terdakwa menjawab, **"INI BUKU TABUNGANYA"** sambil memperlihatkan buku tabungan dan Terdakwa menyampaikan apabila laporan kepolisi SK tidak akan dikembalikan dan tidak akan melakukan pembayaran di Bank, dan apabila saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE akan melaporkan, Terdakwa sudah menyiapkan satu unit mobil Fortuner untuk pengacara, dengan perkataan tersebut kemudian saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE hanya diam dan pulang.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan terkait bonus/fee akan tetapi Terdakwa menjawab akan kordinasi dengan pengacara.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE menayakan lagi kepada Terdakwa terkait jaminan SK saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE yang berada dibank Mandiri Taspen Purworejo serta kapan pelunasnya dan Terdakwa menjawab **"NANTI AKAN SAKSI KODINASIKAN KEPADA PENGACARA"**.

- Bahwa sampai dengan ini Terdakwa tidak pernah memberikan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE bonus atau FEE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDE.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kerjasama terkait pembangunan Rest Area Jogja-Purworejo dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai sumber anggaran untuk pembanguna Rest Area dan pembelian tanah untuk Bendungan Bener seperti yang Terdakwa sampaikan kepada para saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM Bin DAENG TODDESUTAPA Bin IMAM SUHADI (Alm) mengalami kerugian sekira dari realisasi pencairan kredit Rp. 192.900.000,- (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 05 Juli 2019 s/d 05 Juli 2039 atau 240 bulan potongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.154.050,- (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan saksi korban SUTAPA Bin IMAN SUHADI mengalami kerugian sekira dari realisasi pencairan kredit Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan potongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD HARIS ALAM BIN DAENG TODDE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan Surat Keputusan (SK) pensiun saksi untuk jaminan hutang di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon saksi pada hari Kamis pukul 16.00 WIB tanggal 04 Juli 2019 untuk bertemu di rumahnya saksi Sutapa kemudian setelah sampai di rumah saksi Sutapa sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ingin meminjam SK, akan tetapi saksi bilang SK Saksi ada di BRI masih sebagai jaminan hutang, kemudian Terdakwa bilang SK yang foto copy saja, setelah itu saksi di suruh tanda tangan blangko kosong, tidak disebutkan besarnya pinjaman berapa dan jangka waktunya berapa tahun;
- Bahwa Pada waktu itu ada penawaran kerjasama membeli tanah wadas untuk pembangunan bendungan bener, karena Saksi tidak mempunyai uang dan masih mempunyai hutang di Bank BRI sehingga Terdakwa meminta saksi untuk mengumpulkan Syarat berupa Foto copy KTP dan Isteri saksi, Foto copy tanda peserta Asabri, Foto copy Direktorat pajak, Foto copy Skep Pengangkatan pertama saksi menjadi anggota TNI dan Skep terakhir SK kenaikan pangkat terakhir karena persyaratan di Bank Mandiri Taspen cukup foto copy saja;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa pinjaman dengan jaminan tersebut akan dilunasi oleh Dwi Rahayu 6 (enam) bulan sebelum saksi pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa janji-janji yang pernah dikatakan Terdakwa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang bulan Juli 2023 tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai marketing Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat ini saksi sudah pensiun;
- Bahwa saksi menerima dan tanda tangan blangko pinjaman kredit pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pada saat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya saksi Sutapa;
- Bahwa Blangko yang saksi tandatangani tersebut bukan dari Terdakwa akan tetapi dari saksi Budi Cahyo yang datang dihubungi/ ditelpon oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda Tangan blangko tersebut persyaratan ke Bank untuk pinjam uang untuk beli tanah di wadas;
- Bahwa Setelah saksi tanda tangan dalam blangko tersebut pada tanggal 4 Juli 2019, pihak Bank tidak menghubungi saksi yang menghubungi pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu Terdakwa supaya datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo, kemudian Saksi datang ke Bank pada pukul 09.30 WIB melengkapi persyaratan, Saksi serahkan kepada Satpam, tidak bertemu dengan Budi Cahyo, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian cair;
- Bahwa Yang menyerahkan uang pada saat pencairan yaitu juru bayar Bank;
- Bahwa Pada saat pencairan tidak dijelaskan berapa pengajuan pinjaman, berapa yang diterima saksi hanya mengetahui uang dimasukkan ke dalam amplop coklat, uang tersebut tidak dihitung, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya Sutapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjaman sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2022 ketika saksi melihat di kartu tabungan dan saksi ada foto copynya yang aslinya dibawa oleh Terdakwa saldo dalam buku tabungan tersebut saldo sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per 5 Juli 2019;
- Bahwa saksi percaya memberikan SK untuk digunakan jaminan hutang di Bank oleh Terdakwa karena Terdakwa mengakui sebagai orang bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Bank Mandiri maupun Budi Cahyo juga tidak pernah bertemu di Bank Mandiri yang merupakan marketing Bank temannya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ada penawaran ada Budi Cahyo yang merupakan marketing di bank Mandiri;
- Bahwa waktu pemberian uang Tidak ada saksi Budi Cahyo;
- Bahwa Potongan gaji saksi di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo sebesar Rp2.154.050,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang seharusnya gaji Saksi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah cros cek ke Bank Mandiri pada bulan Januari 2022, sewaktu Saksi tanya mengenai Dwi Rahayu disampaikan kalau Terdakwa/ Dwi Rahayu bukan pegawai Bank akan tetapi ibu persit Kodim kebumen;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Pernah menanyakan kepada lurah di daerah tersebut, tidak ada pembangunan wadas dengan sponsor dari Bank Mandiri;
 - Bahwa Sampai sekarang buku tabungan milik saksi tidak dikasihkan kepada Saksi dan bonus/fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga tidak pernah diberikan;
 - Bahwa saksi dan juga saksi Sutapa juga membuat laporan polisi, kalau saksi terkait membeli tanah wadas sedang saksi Sutapa terkait dengan rest area;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima Fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tersebut saksi pinjam kepada Terdakwa pada tahun 2021;
 - Bahwa Selain menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) saksi pernah menerima uang lain yang besarnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jumlah totanya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa dari semua peminjaman yang dilakukan saksi dan Terdakwa Pernah satu kali dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa SK pensiun saksi ada di Bank dan saksi mengharapkan untuk dikembalikan dan setiap tanyakan kepada Terdakwa bilanganya nanti akan dikoordinasikan dulu kepada pengacaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SUTAPA BIN IMAN SUHADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ke asrama membeli sembako ditempat saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo;
- Bahwa Terdakwa akan pinjam SK tahun 2019, dua bulan setelah kenal kemudian akan pinjam SK;
- Bahwa Terdakwa pinjam SK untuk hutang untuk tambahan modal rest area, katanya hanya 6 bulan kemudian dikembalikan, gaji tidak dipotong dan mendapat fee;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal kerjasama rest Area atau Resort Pandawa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sering main ke rumah kemudian berlanjut pinjam SK untuk pinjam uang buat modal rest area, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan 6 (enam) bulan akan dikembalikan, setiap bulan akan di kasih fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan gaji Saksi tidak dipotong, ternyata tidak ada kenyataannya, setiap ditanya/menuntut SK kembali, Terdakwa hanya janji-janji saja;

- Bahwa saksi di pandu oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib untuk tanda tangan, mana mana yang harus Saksi tanda tangani, akan tetapi untuk besarnya pinjaman dan jangka waktu pinjaman Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Syarat-Syarat yang diminta oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman yaitu foto copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama, foto copy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir dan Foto copy Kartu Asabri, foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi, Foto copy Kartu Tanda Penduduk isteri;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan tidak ada keterangan untuk pembangunan Rest Area;
- Bahwa Buku tabungan tersebut atas nama saksi dan Buku tabungan tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah saksi ke Bank Mandiri baru mengetahui kalau pinjaman Saksi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi kaget waktu itu;
- Bahwa di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo siapa yang membantu dari proses sampai pencairan yaitu Budi Cahyo yang merupakan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek pembangunan rest area di Kulonprogo kalau lewat sering karena saksi orang dari Daerah Bantul;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus pinjaman dengan SK milik saksi di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo adalah saksi sendiri dengan di pandu oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika pencairan uang saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil kemudian ketika uang saksi terima tidak saksi hitung dan saksi pulang bawa pulang setelah sampai rumah uang juga tidak saksi hitung, kemudian saksi berikan ke Terdakwa dan saksi tidak mengetahui nominalnya berapa;
- Bahwa ketika saksi terima uang dari Bank tidak dijelaskan berapa yang terima dan juga tidak bertanya uang saksi bawa pulang tidak saksi hitung kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa yang besarnya kadang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menerima sepeda motor baru atas nama saksi, berkaitan dengan sepeda motor tersebut Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah Dijual karena terdesak kebutuhan, buat makan;
 - Bahwa saksi Pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dijawab oleh Terdakwa akan koordinasi dengan pengacaranya;
 - Bahwa Sekarang SK saksi masih berada di Bank Mandiri dan potongan gaji Saksi masih berjalan;
 - Bahwa Terkait dengan rest area tersebut, Terdakwa menyebut nyebut nama Alimudin;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, di rest area tersebut Terdakwa sebagai salah satu pimpinan proyek (Pimpro);
 - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum minta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, kecuali mengenai uang yang diterima Terdakwa dari saksi hanya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

3. EUIS SULITYAWATI BINTI WIRYAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sutapa dan Terdakwa menawarkan modal investasi rest area di perbatasan jogya dengan SK dan ada iming-iming;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan setiap bulan akan dikasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam kenyataannya tidak pernah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Buku tabungan tersebut saksi minta dari Terdakwa, ternyata potongannya Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Itu merupakan uang pencairan dari Bank Mandiri yang diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Sutapa tidak mau pinjam akan tetapi didekati terus oleh Terdakwa dan saksi sudah pesan kepada saksi Sutapa bahwa itu harta satu-satunya, namun Terdakwa terus mendekati dan sembunyi-sembunyi minta foto copy SK yang katanya cuma enam bulan dan dapat fee akan tetapi jangankan fee, Saksi minta ganti gaji yang dipotong saja, Saksi diusir dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal kerjasama rest & resort Pandawa Maetala terletak di Kulonprogo;
 - Bahwa saksi tahu ada angka Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah Saksi meminta buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sutapa dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat pada waktu saksi Sutapa menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah pinjam uang dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pinjaman tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa belum ada iktikad dari Terdakwa untuk mengembalikan hutangnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, kecuali mengenai Terdakwa pinjam uang hanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

4. SUBAGIYO BIN ALM AHMAD RUSDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Kodem Kebumen;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa adalah mengenai pinjaman sekitar Rp300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada korban dari beberapa anggota TNI;
- Bahwa permasalahan Terdakwa terkait dengan rest area Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui/mendengar mengenai ada penawaran, proposal yang diberikan oleh Terdakwa kepada para korban;
- Bahwa dulu Saksi tahunya Terdakwa pegawai Bank Mandiri Taspen Purworejo;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar korban ditawarkan dapat fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa sehingga Dalam 6 (bulan) dapat bonus Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak melihat ada pembangunan rest area di Kulonprogo?
 - Bahwa jumlah korban anggota TNI yang menjadi korban yang terkait dengan Terdakwa toidak mengetahui secara pasti tetapi kalau yang menjadi rombongan saksi ada 10 (sepuluh) korban;
 - Bahwa Permohonan pinjaman saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi dinaikkan tanpa sepengetahuan saksi menjadi sebesar Rp251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa dari Informasi dari Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan kepada anak Saksi;
 - Bahwa Akhir-akhir ini tahu, anak Saksi bilang kalau sudah ada penyelesaian, namun Saksi menuntut SK untuk dikembalikan karena janjinya selama 6 (enam) bulan akan dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. WAGINO BIN ALM AHMAD KOLAWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polres Purworejo terkait dengan SK pensiunan saksi dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai pegawai Bank Mandiri Taspen Purworejo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan rest area;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan akan tetapi tidak pernah terbayarkan;
 - Bahwa Terdakwa pinjam SK saksi untuk hutang di Bank dan gaji di potong terus yang besarnya potongan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi hanya menerima kurang dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai sekarang ;
 - Bahwa Sebelum SK saksi dijaminkan di Bank Mandiri Taspen Purworejo, saksi mempunyai hutang di BTPN;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa sisa pinjaman saksi di Bank BTPN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. UMI MUJIHARTIWI BINTI M. MUJIHARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 terkait dengan pinjaman, ada pinjaman pribadi, ada pinjaman TPG (Tunjangan profesi Guru) dan lain-lain;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kalau Pak Hari (suami Terdakwa) akan pindah ke Papua untuk dagang kambing, kerbau atau sapi dan Saksi akan diberi keuntungan dan dijanjikan pinjaman sebelum pensiun sudah selesai, berkali-kali ke BPD, pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 15 (lima belas) tahun, angsuran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan SK Saksi, Saksi tidak menerima uangnya, yang menerima uang dari Bank adalah Terdakwa, untuk syarat-syaratnya dipalsu, tanda tangan saksi juga dipalsu;
- Bahwa gaji saksi dipotong Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ada juga yang pinjaman di BPR dengan jaminan sertifikat rumah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru, sudah pensiun Desember 2019;
- Bahwa Gaji saksi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong untuk membayar pinjaman tinggal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa lebih banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. SUWARNI SPD BINTI ALM ADI SUMARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan Terdakwa mengenai simpan pinjam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal pada tahun 2020/2021, Terdakwa meminjam SK asli, CPNS, PNS dan SK terakhir;
- Bahwa saksi dijanjikan terhadap SK yang dipinjam akan dapat bonus, yang besarnya lebih besar dari gaji, bonusnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), SK hanya dipinjam selama 6 (enam) bulan sebelum pensiun kurang dari dua bulan kembali, dan gaji tidak dipotong;
- Bahwa saksi tidak menerima bonus/ Fee yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima dari Bank masih dalam amplop, berapa jumlahnya saksi tidak tahu dan disuruh Terdakwa untuk memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa di tokonya dan Saksi diberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pensiun Nopember 2021, SK belum kembali, sebelum pensiun SK sudah saksi tanyakan, bulan September saksi tanyakan mengenai SK asli dimana dijawab Terdakwa besok bu tunggu saja aturan, kemudian saksi tanyakan lagi, jawabnya besok bu selesai tugas SK kembali;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa ada pembangunan bandara kulon progo, diiming imingi Fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun saksi belum pernah menerima fee tersebut dan ada potongan gaji saksi perbulan;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat proposal pembangunan rest area Kulonprogo;
 - Bahwa pinjaman saksi dengan jaminan SK sebagaimana yang terdapat dalam rekening sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa ada pengantian gaji saksi yang dipotong oleh Bank sebanyak 11 (sebelas) kali yang jumlah totalnya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang pertama Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang lainnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah totalnya Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. H. ALIMUDIN, ST BIN ALIMANSYAH bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Avicenna Perkasa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 167 B Kelurahan Pangenrejo Kecamatan/ Kabupaten Purworejo yang melakukan pembangunan rest & resort Pandawa Maetala perbatasan Jogja Purworejo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak ikatan kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa PT Avicenna Perkasa bergerak di bidang properti;
- Bahwa Terkait dengan properti yang berkaitan dengan aneka usaha Kulonprogo di Sendutan dan ada perjanjian pemanfaatan (KSP) antara Perusahaan Umum Daerah "Aneka usaha kulon progo" dengan PT Avicenna Perkasa;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KSP tersebut disepakati saksi membayar sewa lahan, Saksi membangun rest area, ada pembagian hasil, rest area jadi Saksi diberi kewenangan mengelola rest area secara full (penuh), kemudian ada pembagian hasil dari keuntungan bersih, 20 persen Perumda dan Saksi 80 persen;
- Bahwa nilai kerjasamanya Sekitar 26 milyar itu untuk RAT, RABnya 36 Milyar;
- Bahwa tidak ada penggalangan dana dari pihak lain;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sutapa di tempatnya Dwi Rahayu (Terdakwa) pada tahun 2020, Saksi sering dipanggil main ke tempatnya Terdakwa, bertemunya lebih dari satu kali, hanya ngopi saja, kaitan dengan KSP tidak ada;
- Bahwa Terkait dengan Terdakwa yang sedang menghadapi permasalahan saksi tahunya di panggil polres dijadikan saksi, katanya Terdakwa bilang kalau dana-dana orang yang menjadi korban larinya/ dilarikan ke saksi;
- Bahwa dana-dana dari korban-korban Terdakwa tersebut tidak ada yang dilarikan kepada saksi;
- Bahwa terkait dengan proposal kerjasama dimana Proposal tersebut milik Saksi dan Terdakwa lupa apakah pernah memperlihatkannya kepada saksi;
- Bahwa tujuan dibuatnya proposal tersebut untuk mencari pendana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sedikitpun dari Terdakwa dikaitkan dengan korban-korban dalam perkara ini baik itu anggota TNI maupun guru-guru;
- Bahwa terkait percakapan antara saksi dan Terdakwa Terdakwa mengakui hanya pinjam uang bukan mencari nasabah;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi kalau kerjanya makelar Bank mencari pinjaman anggota TNI, PNS, setelah mendapatkan pinjaman, kemudian Terdakwa dapat fee Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Proyek tersebut berjalan, dimulai tahun 2019 namun belum menjadi 100 persen karena tidak ada uang masuk;
- Bahwa tidak ada uang yang masuk kepada saksi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberi rokok ;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada biayanya untuk peletakan joglo biayanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak dari Terdakwa sedang untuk peletakan batu pertama dari Terdakwa untuk besarnya saksi tidak tahu, bantuan tidak dalam bentuk uang, Terdakwa menyampaikan ini Saksi bantu untuk makan, snack karena dibantu Saksi terima;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi mempunyai proyek pembangunan rest area;
 - Bahwa terkait pembangunan rest area, saksi mempunyai hutang pekerjaan material dengan orang yang bernama Kusno;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa terkait dengan sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. HARI SUYANTO BIN SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi terkait Terdakwa sebagai istri saksi mengenai kegiatan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada fee/ iming-iming kepada anggota TNI, guru dan PNS yang menjaminkan SKnya ke bank;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa kerjanya cari nasabah atau disebut Mitra Bank sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada potongan-potongan terhadap nasabah TNI, guru dan PNS tahunya setelah ada yang ke rumah;
- Bahwa Setelah tahu Terdakwa (isteri) ada masalah, Saksi berusaha membantu masalah isteri sampai diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutapa sudah lama kalau kenal dengan Muhammad Haris Alam sejak ambil uang di Bank bersama Terdakwa;
- Bahwa Ada kumpul kumpul dirumah, hampir setiap hari, yang ada pada saat kumpul tersebut diantaranya saksi Alimudin, Parmin, adiknya Alimudin, Anshori, Cris;
- Bahwa Pada saat kumpul tersebut membahas pekerjaan rest area pandawa Maetala kulonprogo, minta bantuan isteri saksi untuk mencari uang untuk rest area, selain itu juga membahas yang lain;
- Bahwa Rest area Kulonprogo milik Alimudin;
- Bahwa Pembahasan rest area ada bagi hasil, Dijanjikan 5 persen dari hasil;
- Bahwa Rest area sekarang mangkrak, kurang dana;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi Alimudin, seringnya uang cash untuk jumlah yang terbesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membayar perumda yang diterimakan kepada Alimudin;
 - Bahwa saksi tahu ada uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rest Area, saksi lihat sendiri Terdakwa memberikan ke Alimudin itu tahun 2020;
 - Bahwa saksi pernah ke rest area pada saat bertemu dengan saksi Alimudin sampaikan ada hutang material untuk pembangunan rest area dan minta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi memberi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang saksi yang kekurangannya diambil di rumah;
 - Bahwa Uang tersebut bersumber dari isteri yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu isteri mendapatkan uang tersebut dari mana;
 - Bahwa istri saksi berkata uang tersebut dari nasabah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. SUKARMi BINTI JOYO SUWITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa (Dwi Rahayu) pada saat Terdakwa datang ke rumah dan bertanya apakah butuh dana dan saksi menjawab ya saksi lagi butuh dana dan kemudian saksi diminta untuk mempersiapkan syarat-syaratnya yaitu berupa KTP, KK dan SK Pensiun;
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi membawa formulir pengajuan kredit yang kemudian saksi tandatangani dan saat itu juga saksi menyerahkan syarat-syarat pengajuan kredit termasuk SK Pensiun asli dan Terdakwa bilang supaya saksi siap-siap kalau ada telpon dari Jakarta dan beberapa hari setelah itu saksi ditelepon dengan suara laki-laki yang menurutnya dari Bank Mandiri Taspen Jakarta mengatakan kepada saksi bahwa pinjaman saksi bisa diajukan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun, dan saksi setuju;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi pada tahun 2018 tersebut memperkenalkan diri sebagai pegawai Bank Mandiri Taspen Purworejo dan sedang mencari nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengisi besarnya pengajuan kredit yang terdapat dalam formulir tersebut;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satu bulan setelahnya saksi menerima uang pencairan pinjaman dari saksi Budi dari Bank Mandiri Taspen Purworejo yang datang ke rumah, sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), saksi mengetahui bahwa uang tersebut sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yaitu karena di amplop coklat tertulis Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selang satu hari Dwi Rahayu/Terdakwa datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahunya setelah diberikan daftarnya kalau dapatnya 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), ada potongan administrasi-administrasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi seharusnya terima Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), akan tetapi ternyata hanya terima Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) katanya Terdakwa untuk survey ;
 - Bahwa Pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan apakah sudah terima uang dan saksi jawab sudah, uang tersebut mau saksi transferkan ke anak saksi, dan Dwi Rahayu akan membantu mentranferkan ke anak Saksi, sehingga uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut saksi serahkan semuanya dan diterima oleh sdr. DWI RAHAYU, selanjutnya Saksi diajak ke Bank BRI Bagelen tapi katanya lagi eror, kemudian ke Bank BRI Pendowo katanya juga tidak bisa kemudian pulang dan uangnya dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mentranfer uang ke anak saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang ke dua Rp Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selebihnya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) masih ada pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima uang pensiun sebesar sekitar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah), setelah saksi pinjam bank, sekarang tinggal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa membenarkan bukti form pengajuan kredit;
 - Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Yang mengisi formulir permohonan kredit adalah Terdakwa, Saksi tinggal tanda tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. SARIYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa ketika saksi mengambil pensiun, didatangi oleh Terdakwa ditawarkan pinjaman;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo sebesar Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara fisik tidak pernah saksi terima, pihak Bank tidak memberikan secara langsung kepada Saksi akan tetapi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi bonus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang dijadikan jaminan hutang di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo yaitu SK pensiun saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bonus sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa gaji saksi setelah di potong Bank tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengisi/menulis formulir permohonan pinjaman di Bank Mandiri Taspen Purworejo dan tidak tanda tangan;
- Bahwa sampai pencairan pinjaman saksi pernah bertemu dengan Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban Sutapa dan saksi Muhammad Harris Alam;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hutang baik di koperasi maupun di koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. NGATINEM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 bertemu di kantor pos menawarkan program pensiun dan akan membantu dalam pengajuan pinjaman dan Terdakwa juga Terdakwa menyampaikan kalau tidak akan menipu, tidak akan berbohong;
- Bahwa Terdakwa Tidak menjaminkan mendapat bonus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa satu bendel foto copy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama Ngatinem;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti permohonan pinjaman di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo tertulis sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah)
 - Bahwa Uang sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) tidak pernah saksi terima, yang saksi terima sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selain itu tidak terima lagi;
 - Bahwa setelah gaji saksi di potong oleh Bank sekarang tinggal Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kalau tidak ada potongan sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tanda tangan dalam formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sampai pencairan pinjamankurang lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi Muhammad Haris Alam;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Sutapa karena sering datang ke rumah;
 - Bahwa setelah pencairan dari pinjaman sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kelanjutannya mengenai pinjaman tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Tujuan saksi pinjam uang untuk kebutuhan dan Terdakwa tidak menjelaskan untuk membayar koperasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. NONI YUNI ASTI SOFIANI SP BINTI PURWAN YUSUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo sebagai PCO (Pelaksanaan Credit Operation) sejak 2 Agustus 2021 dan sejak tanggal 17 April 2023;
- Bahwa di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo, Saksi kenal dengan Budi Cahyono, di Bank tersebut sebagai ROP (Relation Officer Pensiunan) /Petugas yang mengurus pensiun;
- Bahwa mekanisme atau aturan untuk pinjaman kredit di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo Awalnya nasabah datang ke Customer Service Bank Mandiri Taspen KCP Purworejo lalu nasabah ditemui oleh marketing, atau bisa dari marketing menemui nasabah, selanjutnya marketing melakukan interview atau wawancara kepada

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah terkait status nasabah (sudah pensiun/belum, plafon pengajuan dan jangka waktunya, cek besar gaji pensiun, keberadaan SK Pensiun/ terikat dengan Bank lain atau tidak/ BI Cheking), setelah hasil wawancara dan cek dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan dan nasabah sepakat dengan plafon jumlah angsuran dan jangka waktunya, selanjutnya dari nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan, kemudian setelah persyaratan lengkap selanjutnya berkas kredit dari marketing diserahkan kepada saksi selaku PCO (Analisis Kredit), lalu saksi melakukan pengecekan kembali tentang semua dokumen dan persyaratannya, dan setelah di cek lengkap selanjutnya saksi melakukan input data di sistem, setelah input data selesai sesuai pengajuan kemudian diproses dan setelah diterima oleh sistem, kemudian dari pihak kantor pusat PT. Mandiri taspen (bagian teleconfirm) menghubungi nasabah secara langsung melalui telepon, untuk memastikan kembali pengajuan kreditnya, memastikan nama nasabah, jumlah plafon, jangka waktunya, serta besaran angsurannya, dan setelah nasabah menjawab membenarkan dan sesuai dengan pengajuan maka sistem akan melanjutkan ke pencairan kredit, dan tidak membutuhkan waktu yang lama sekitar maksimal 2-3 jam uang kredit langsung dapat di transfer ke Nomor rekening nasabah, dan setelah masuk biasanya nasabah dapat mengambil/ menarik uangnya ke Kantor PT Bank Mandiri taspen KCP Purworejo jika jumlah penarikan uangnya besar, kalau jumlah penarikan uangnya sedikit nasabah dapat menarik melalui layanan ATM ;

- Bahwa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi seorang sebelum mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo adalah Melengkapi dokumen kredit yaitu AP3K (Aplikasi permohonan pemberian kredit), KTP (suami istri), Kartu Keluarga, SK Pensiun/ SK Pegawai aktif sebelum pension, NPWP, Foto copy buku tabungan, foto penandatanganan kredit antara nasabah dengan Marketing dan Mengisi formulir berkas tambahan lain;

- a. surat pernyataan pemblokiran dana tabungan;
- b. surat pernyataan flagging (debitur bersedia untuk gaji berada di Mandiri Taspen selama kredit masih berjalan);
- c. surat pernyataan fitur produk (jenis produk kredit dan ketentuannya);
- d. mengisi formulir Laporan kunjungan nasabah (menerangkan nasabah datang sendiri ke Bank Mandiri Taspen atau ditangani oleh pihak Mandiri Taspen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Formulir perjanjian kredit/ AP3K yang berisi diantaranya identitas nasabah, jangka waktu pinjaman, besarnya pinjaman, besarnya angsuran, seharusnya diisi oleh nasabah sendiri, namun jika membutuhkan bantuan petugas Bank bisa membantu dengan persetujuan nasabah;
- Bahwa dalam permohonan kredit /AP3K dari beberapa Nasabah yang telah saksi lihat saksi mengetahui Itu tulisan Budi Cahyono;
- Bahwa yang tanda tangan dalam permohonan kredit seharusnya Pemohon;
- Bahwa yang menentukan besarnya pinjaman yaitu Nasabah yang nantinya akan diperhitungkan oleh Bank, jika tidak sesuai dengan gaji, pihak Bank biasanya akan memberikan masukan dengan menurunkan besarnya pinjaman atau jangka waktu angsuran di perpanjang;
- Bahwa pihak Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo akan membantu gajinya untuk dipindahkan ke Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo, karena pinjaman tersebut dipotong gaji, kalau pemohon masih mempunyai pinjaman di Bank lain, harus dilunasi terlebih dahulu;
- Bahwa uang yang tertera di rekening itu, uang realisasi pinjaman sudah bersih;
- Bahwa saksi pernah menerima formulir permohonan kredit dari saksi Budi Cahyono akan tetapi Saksi tidak menghitung jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan kredit atas nama Sutapa, Muhammad Haris Alam, Subagiyo, Wagino, Sukarmi, Sriyati, Ngatinem, Suwarni dan Umi Mujihartiwi;
- Bahwa Selama saksi bekerja di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo Dwi Rahayu/Terdakwa tidak pernah sebagai pegawai di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo;
- Bahwa Bentuk kerja sama tidak ada akan tetapi ada perekrutan sales fronting melalui seleksi, sales fronting ini dikasih tanda pengenal akan tetapi tidak diberi seragam, tugasnya mencari nasabah dapat komisi sesuai plafon, jadi bukan orang biasa yang mencari nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Dwi Rahayu/Terdakwa pernah menjadi Sales fronting di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo;
- Bahwa cara untuk mengambil agunan para nasabah yang menjadi korban dalam perkara ini yang saat ini ada di Bank dengan cara melunasi pinjaman terlebih dahulu;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada asuransi di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo dan yang dimaksud asuransi jiwa;
- Bahwa Penentu akhir permohonan kredit dapat dicairkan ada di pihak kantor pusat PT. Mandiri taspen;
- Bahwa Pada saat pencairan kredit tidak bisa diwakilkan harus nasabah sendiri;
- Bahwa Terhadap pinjaman ada potongan yaitu administrasi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), provisi 1 (satu) prosen, asuransi yang dimuat dalam perjanjian dan itu dijelaskan kepada nasabah, selain itu tidak ada potongan lagi, apabila ada potongan lain tidak dibenarkan;
- Bahwa terhadap pencairan permohonan kredit ditanda tangani oleh suami isteri yang mengajukan permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Jika salah satu pihak tidak datang pada saat pencairan maka tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Jika Nasabah sakit parah, bisa diwakilkan kepada anak dengan membawa keluarga dengan surat kuasa, jika dikuasakan kepada pegawai Bank tidak bisa;
- Bahwa permohonan kredit ditandatangani dulu oleh nasabah dan Permohonan kredit yang masuk ke Saksi sudah diisi semuanya;
- Bahwa terhadap permohonan kredit dilakukan survey terhadap nasabah;
- Terhadap permohonan kredit dilakukan survey terhadap nasabah dan tidak ada biayanya yang dipotong dari jumlah pinjaman;
- Bahwa Sales fronting dalam mencari nasabah tidak ada target;
- Bahwa Nasabah dari mau buka kridit harus sudah buka Buku tabungan dan pegang buku tabungan tersebut;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Sutapa dan Muhammad Haris Alam mengajukan permohonan kredit sebelum pensiun;
- Bahwa untuk permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah yang belum pensiun jika mempunyai pinjaman di Bank lain wajib dilunasi terlebih dahulu, untuk jaminan bisa foto copy SK dari Pegawai tersebut sewaktu aktif, jika sudah di take over, jaminan harus SK yang asli, kemudian ada dana blokir angsuran yang diperhitungkan sampai purna sehingga nasabah yang mengajukan kredit sebelum pensiun tidak di potong gajinya karena ada potongan dana blokir angsuran dan mulai dipotong gajinya setelah pensiun sesuai dengan perjanjian kreditnya ;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terhadap permohonan kredit Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi Muhammad Haris Alam Tidak terima sejumlah tersebut karena ada potongan Adminitrasi, provisi, asuransi, potongan blokir ansuran sampai dia pensiun/purna ditambah 3 (tiga) angsuran;
 - Bahwa Dari yang diajukan oleh Muhammad Haris Alam tersebut saksi tidak bisa memastikan berapa yang diterima;
 - Bahwa untuk dana blokir sudah otomatis dari sistem, ada maksimalnya juga yaitu 3 (tiga) tahun sebelum purna dan dana blokir tidak boleh lebih dari 50 prosen dari dana yang diterima, sehingga yang diterima lebih besar dari dana blokir;
 - Bahwa yang masuk ke rekening nasabah sudah ada pemotongan, jadi yang masuk ke rekening yang diterima bersih oleh nasabah;
 - Bahwa nasabah mengambil uang pencairan dengan prosedur menggunakan slip;
 - Bahwa yang menjelaskan petugas kredit sesuai SOP, dan teller seharusnya memberi tahu jumlah nominal uangnya kepada nasabah;
 - Bahwa selama Saksi bertugas tidak ada ROP mempunyai pembantu sendiri, dan tidak punya kewenangan menunjuk orang diluar untuk membantu, namun apabila terjadi seperti itu saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sales fronting terdaftar dan dibukakan rekening;
 - Bahwa saksi Budi Cahyono tidak mempunyai kewenangan isi formulir permohonan kredit namun jika membutuhkan bantuan petugas Bank bisa membantu dengan persetujuan nasabah;
 - Bahwa petugas survey Bank Mandiri memastikan betul bahwa nasabah faham betul dengan isi formulirnya, isi pengajuannya berapa, pasangannya menyetujui tidak dan Itu tugasnya ROP Seharusnya seperti itu;
 - Bahwa Terkait dengan take over nasabah itu tahu betul kalau mempunyai pinjaman di bank lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. H. RADEN MUH RIBIN BIN H. ABDUL ROHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi jual beli material dan alat bangunan di Dusun Karangnongko, Desa Ddadirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa dengan saksi Hari Suyanto;
 - Bahwa saksi tidak ingat atau lupa jika saksi Hari Suyanto pernah datang ke tempat saksi terkait dengan pembayaran material;
 - Bahwa saksi pernah mendengar PT Avicenna Perkasa dengan penaggung jawab Sdr. Alimudin;
 - Bahwa PT Avicenna Perkasa yang melaksanakan pembangunan rest & resort Pandawa Maetala perbatasan Jogya-Purworejo, yang letaknya depan rumah Saksi, berseberangan dengan tempat Saksi jual beli material dan alat bangunan, untuk pembangunan tersebut sering mengambil material ditempat Saksi dan masih ada hutang material yang belum dibayar;
 - Bahwa untuk pembangunan rest & resort Pandawa Maetala masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp96.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi Alimudin tidak pernah datang ke tempat saksi untuk melakukan pembayaran material bangunan, yang datang anak buahnya;
 - Bahwa saksi pada tahun 2020 tidak pernah menerima uang dari saksi Hari Suyanto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ingat Pada tahun 2020 Saudara Hari Suyantoo titip uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna pembayaran material untuk pembangunan rest & resort;
 - Bahwa Terkait dengan nota pembelian material, yang membuat pegawai Saksi, kadang isteri Saksi dan ada capnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. BUDI CAHYONO S.Pd. BIN PAIMUN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan di Bank Mandiri Taspen cabang Pembantu Purworejo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan saksi di Bank Mandiri Taspen cabang pembantu Purworejo sejak tahun 2017 adalah sebagai AOP (Account Officer Pensiun) atau marketing, kemudian pada Desember 2020 saksi dimutasi ke bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Tegal dan bulan September 2021 dimutasi kembali ke Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo dan jabatan saksi adalah sebagai ROP (Relation Officer Pensiunan), dan dasar hukumnya yaitu berupa Surat Keputusan tentang Penetapan

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan PT Bank Mandiri Taspen Nomor: UTM.RMC/HEE 1381/2021 tanggal 1 September 2021;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai AOP adalah mencari nasabah dan collect persyaratan kredit, sedangkan sebagai ROP adalah mencari relasi/ hubungan dengan instansi-instansi lain untuk diajak bekerjasama;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Laporan Polisi Nomor LP/B/54/VII/2023/SPKT/POLRES PURWOREJO/POLDA JATENG, tanggal 06 Juli 2023 adalah pelapornya saudara MUHAMMAD HARIS ALAM sedangkan Laporan polisi Nomor: LP/B/55/VII/2023 /SPKT/POLRES PURWOREJO /POLDA JATENG, tanggal 06 Juli 2023 SUTAPA, mereka melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DWI RAHAYU, Saksi dengan saudara MUHAMMAD HARIS ALAM dan Terdakwa DWI RAHAYU tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan mereka ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa DWI RAHAYU tidak ada hubungan keluarga atau family, Saksi kenal dengan sdri. DWI RAHAYU sejak tahun 2017, yaitu bahwa semula sdri. DWI RAHAYU adalah merupakan referral (makelar) di Bank Bukopin Cabang Purworejo, yang mana selanjutnya sdri. DWI RAHAYU tersebut menghubungi saksi dengan mereferralkan calon nasabah dan seingat saksi ada sekitar 10 (sepuluh) nasabah, antara lain sdr. SUTAPA, sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM, sdr. SUBAGYO, sdr. WAGINO, sdri. SUKARMI, sdri. SARIYATI, Sdri. NGATINEM, sdri. SUWARNI, sdri. UMI MUJI HARTIWI sdr. SUWARDI;
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi bahwa saudara MUHAMMAD HARIS ALAM menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 kurang lebih pukul 11.000 wib di rumah dinas kodim 0708 yang ditempati saudara SUTAPA di Jln. Marga Cakra Blok G12 ikut Kelurahan Pangenjurutengah Rt.005 Rw.010 Kec./ Kab. Purworejo sedangkan saudara SUTAPA menjadi korban penipuan atau penggelapan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 kurang lebih pukul 10.00 wib di rumah dinas kodim 0708 yang ditempati saudara SUTAPA Jin. Marga Cakra Blok G12 ikut Kelurahan Pangenjurutengah Rt.005 Rw.010 Kec./ Kab. Purworejo.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa keduanya menjadi korban penipuan atau penggelapan yaitu pada tahun 2020, dan seingat saksi

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



mengetahuinya karena sdr. SUTAPA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.

- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas mencari nasabah yaitu dengan cara mencari nasabah ke Kantor-Kantor dinas, door to door ke rumah calon nasabah ataupun mendapat referensi dari pihak lain misal koperasi ataupun pihak-pihak Bank lain, sedangkan untuk collect persyaratan kredit yaitu melengkapi persyaratan kredit nasabah dan hal tersebut dapat dilakukan di rumah tempat tinggal nasabah ataupun diluar Bank Mandiri Taspen;
- Bahwa yang menjadi sasaran untuk menjadi nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo yaitu adalah PNS, anggota TNI, Polri yang sudah pensiun ataupun yang menjelang pensiun/pra pensiun (3 tahun menjelang pensiun);
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi nasabah pra pensiun yaitu apabila calon nasabah tersebut mempunyai kredit pinjaman di Bank lain dan jika pinjamannya tidak lintas pensiun maka bisa menggunakan fotocopy legalisir SK Pengangkatan, SK terakhir, Kartu Tanda peserta Asabri, Kartu tanda Anggota (anggota TNI, Polri) dan apabila PNS maka menggunakan fotocopy legalisir SK CPNS, SK kenaikan pangkat terakhir, Kartu Taspen, Kartu Pegawai.- Sedangkan untuk persyaratan bagi calon nasabah yang sudah pensiun yaitu SK Pensiunan asli, KTP, KK, NPWP, KARIP. Dan apabila potongan gajinya diatas 70% maka wajib mempunyai usaha dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha/Penghasilan yang ditandatangani nasabah dan diketahui pihak RT/RW;
- Bahwa dalam pengajuan kredit pra pensiun yang menggunakan surat keterangan usaha yaitu sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM, sdr. WAGINO, sdr. SARIYATI
- Bahwa untuk formulir Surat pernyataan Kepemilikan Usaha adalah dari Bank mandiri Taspen sedangkan untuk penandatangiannya termasuk penandatanganan RT, RW saksi serahkan kepada sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM;
- Bahwa proses sampai dapat ditandatanganinya Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pensiun tersebut, yaitu setelah saksi mendapat referral maka saksi mendatangi calon nasabah tersebut, dan sebelum ditandatangani Formulir tersebut saksi memastikan terlebih dahulu kepada calon nasabah apakah benar- benar akan mengajukan kredit berikut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan tentang jumlah nominal yang bisa dipinjamkan (plafon), jangka waktu serta jumlah angsuran per bulan dan juga apabila yang bersangkutan masih aktif maka akan ada dana blokir angsuran yang mana nasabah nantinya gajinya tidak terpotong selama masih aktif bekerja, sehingga penerimaan pencairan nantinya termasuk dipotong dana blokir tersebut;

- Bahwa setiap penandatanganan Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pensiun tersebut ada dokumentasi fotonya;
- Bahwa dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pensiun tersebut ada yang sudah terisi seluruhnya dan ada yang belum yaitu pada kolom Limit kredit yang dimohon dan kolom Surat Kuasa Memotong Manfaat / Gaji Pensiun Hal tersebut karena masih ada pertimbangan jumlah nominal yang akan diajukan oleh pemohon dan hal tersebut akan dituliskan setelah ada komunikasi lanjutan dengan pemohon dan memastikan jumlah nominal yang diajukan;
- Bahwa apabila pemohon (calon nasabah) tersebut masih mempunyai pasangan maka pasangan tersebut wajib menandatangani formulir aplikasi tersebut dan untuk penandatanganan dilakukan secara bersama-sama dengan pemohon, dan apabila pada saat itu pemohon tidak sedang bersama dengan pasangannya maka formulir aplikasi tersebut saksi serahkan kepada pemohon untuk meminta tanda tangan kepada pasangannya.
- Bahwa dari nasabah tersebut yang masih mempunyai pasangan adalah sdr. SUTAPA, sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM, sdr. SUBAGYO, sdr. WAGINO, dan proses penandatanganan pasangan yaitu untuk sdr. WAGINO dilakukan dihadapan saksi sedangkan untuk yang lain yaitu sdr. SUTAPA, sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM, sdr. SUBAGYO tanda tangan pasangan, saksi serahkan kepada Pemohon dan setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa nasabah sdr. SUTAPA, sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM, sdr. SUBAGYO, sdr. WAGINO, Sdri SUKARMI, Sdri SARIYATI, Sdri NGATINEM, sdri. SUWARNI dan sdri. UMI MUJIHARTI dan menandatangani Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pensiun ada saudari DWI RAHAYU;
- Bahwa DWI RAHAYU bukan merupakan referral internal dan tidak terikat kontrak dengan Bank Mandiri Taspen maka sdri. DWI RAHAYU tidak menerima upah atau bonus sama sekali kaitannya dengan referral

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut, Dan saksi juga sama sekali tidak menerima bonus dari sdri. DWI RAHAYU kaitannya dengan referral nasabah dari sdri. DWI RAHAYU;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga sdri. DWI RAHAYU dapat menjadi referral (makelar) di Bank Bukopin cabang Purworejo, saksi mengetahui bahwa sdri. DWI RAHAYU dapat menjadi referral di Bank Bukopin cabang Purworejo yaitu atas pemberitahuan dari teman saksi yang bekerja yang bekerja di Bank Bukopin Cabang Purworejo (lupa namanya), yang mana awalnya saksi mendapatkan Whatsapp dari nomor tidak saksi kenal dan mengaku bernama Bu DWI, mau mereferralkan nasabah, selanjutnya nomor Whatsapp tersebut saksi tanyakan kepada teman saksi yang bekerja di Bank Bukopin cabang Purworejo apakah kenal dengan nomor dan nama bu DWI tersebut dan teman saksi yang bekerja di Bank Bukopin Cabang Purworejo menjawab bahwa benar nomor tersebut nomor sdri. DWI RAHAYU dan sering mereferralkan nasabah di Bank Bukopin cabang Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LL.M., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Ahli juga sebagai sekretaris Departemen Hukum Pidana;
- Bahwa Latar belakang pendidikan ahli Sarjana Hukum pidana;
- Bahwa Keahlian ahli Hukum pidana formil dan materil, namun saat ini Saksi focus ke hukum pidana ekonomi;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan sudah kurang lebih 100 (seratus) kali;
- Bahwa Pada waktu ahli dimintai sebagai ahli oleh penyidik ahli ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi ahli dalam perkara ini dan ada surat ijinnya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa Pada waktu ditanya oleh penyidik, pertanyaan pertanyaan yang bersifat umum yang berkaitan dengan penipuan dan pengelapan dan ada pertanyaan pertanyaan yang bersifat khusus mengenai ilustrasi kasus yang menyerupai kasus yang sedang di sidangkan;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dwi Rahayu didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Karena Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP itu sifatnya saling mengecualikan, ketika sifatnya saling mengecualikan maka dakwaan yang tepat adalah bersifat alternatif, bagaimana dia sifatnya mengecualikan, karena untuk Pasal 378 KUHP focus cara memperoleh barang atau keuntungan itu melalui cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan tetapi berbeda dengan Pasal 372 KUHP perolehan barang bukan karena kejahatan akan tetapi cara memilikinya secara melawan hukum, sehingga ada bentuk pengecualian, jika ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan menggunakan Pasal 378 KUHP tapi jika memperoleh barang tidak ada kejahatannya menggunakan Pasal 372 KUHP, sehingga bersifat saling mengecualikan, sehingga yang paling tepat dakwaan bersifat alternatif, Hakim dapat memilih mana yang terbukti dalam proses pembuktian ;
- Bahwa Dalam kontek ini yang bisa kita lihat adalah dasar hak penguasaan barang, kalau dasar hak dari penguasaan barang itu sah misal perikatannya sah, perjanjiannya sah, pengetahuan diantara korban dan pelaku sah itu lebih tepat ke pasal 372 KUHP namun kalau kita melihat dalam membuat perikatan ada etiket buruk, ini sifat melawan hukumnya jauh sebelum memperoleh barang atau tidak juah setidaknya sebelum memperoleh barang dengan tipu muslihat, kita melihat juga pasal 1328 KUH Perdata, kalau ada perikatan didasari tipu muslihat, perikatan tersebut batal demi hukum menjadikan apapun yang diperoleh sejak perikatan itu batal demi hukum menjadi melawan hukum sehingga tidak tepat lagi menjadi Pasal 372 KUHP, jadi titik yang bisa kita katakana adalah perikatan yang terbangun diantara korban dan pelaku itu sah atau tidak diawal, kalau tidak sah sejak awal karena ada tipu muslihat, ada etiket buruk lainnya itu sudah bisa dikatakan penipuan tapi kalau diawalnya sah tetapi setelah diperolehnya barang ternyata digelapkan, tidak dilaksanakan sesuai yang disepakati masuk pada pengelapan ;
- Bahwa Pada dasarnya ketika dia sekedar wanprestasi itu ketika tidak dipenuhinya perjanjian, tidak dilaksanakannya perjanjian itu karena hal-hal yang bersifat keperdataan, misalkan tidak mampu membayar karena bisnisnya sedang buruk dan sebagainya itu masuk dalam wanprestasi namun ketika tidak melakukan eksekusi prestasi karena memang ada

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etikat buruk, ada niat jahat untuk mengelapkan dana tersebut, itu tidak lagi dikatakan prestasi, karena menjalankan prestasi itu harus ada etikat baik, ketika sudah tidak ada etikat baiknya sudah bisa dikatakan sebagai niat jahat (dolus malus) untuk melakukan kejahatan, batasannya disitu sehingga bisa masuk tindak pidana ;

- Bahwa Putusan onslag itu terbukti perbuatannya akan tetapi bukan tindak pidana, dalam kontek ini salah satunya adalah bisa jadi ketika dia masuk ke dalam kontek ranah keperdataan walaupun perbuatannya ada, tidak melakukan pembayaran, perjanjiannya dianggap ada, yang menjadi tipis pembedanya, dikriminalisasi atau tidak dilihat perikatan yang dibangun bisa lahir karena perjanjian atau Undang-Undang, perikatan yang ada antara pelapor dan terlapor, dalam kontek persidangan ini antara Terdakwa dan korban ada perikatan yang sah atau tidak, ketika perikatannya sah, pelaksanaannya secara etikat baik atau tidak, kalau pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian, mengambil keuntungan pribadi, keluar dari yang disepakati, bisa masuk ranah pidana tetapi memang dibuktikan lebih lanjut dalam proses pembuktian, karena dalam kontek ini sangat tipis perbedaan wanprestasi dengan pengelapan kecuali kalau kita bicara penipuan, tipu muslihat diawal, tipu muslihatpun menurut keperdataan harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa mengenai Pasal 191 ayat (2) KUHP, putusan lepas (onslag) dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dan terkait dengan alasan pemaaf dan pembeda Dalam kontek ini menjadi perdebatan juga, karena kalau pasal 190 KUHP putusan bebas tidak terbukti sedang putusan lepas itu terbukti akan tetapi bukan tindak pidana, dalam banyak yurisprudensi juga itu bisa termasuk ketika terbukti tetapi tidak masuk ranah hukum pidana contoh kasus BLBI pernah diputus masuk ranah pidana, masuk ranah administrasi, masuk ranah keperdataan, yang kemudian diputus onslag, lepas dari segala tuntutan hukum karena mayoritasnya mengatakan tidak masuk ranah pidana tetapi banyak juga putusan ketika memenuhi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda juga memilih putusan onslag, sekalipun ada beberapa penelitian bahkan yang dilakukan oleh hakim dalam kontek ini ada juga yang mengatakan ketika dia memenuhi alasan penghapus pidana misalkan terpenuhi alasan pemaaf maka menghapus kesalahannya unsur mens rea nya sehingga ada juga yang menjatuhkan putusan bebas, namun ini memang lebih condong kebanyakan ke putusan lepas dari segala tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena dianggap kalau alasan penghapus pidana perbuatannya telah terbukti tetapi ada alasan penghapus pidana didalamnya;

- Bahwa Pasal 65 KUHP berkaitan dengan berbarengan perbuatan, berbarengan perbuatan itu ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang dianggap berdiri sendiri sehingga ancaman pidananya dapat ditambahkan tetapi maksimalnya adalah yang paling berat ditambah 1/3 (sepertiga);

- Bahwa terhadap perkara Terdakwa Dwi Rahayu masuk dalam konteks concursus realis Pasal 65 KUHP Ketika perikatan itu lahir dengan beberapa korban, atau hubungan tersebut lahir dengan beberapa korban, dimana setiap korban memiliki perjanjian yang berbeda, memiliki kontrak yang berbeda, maka itu sudah dapat memenuhi tindak pidana yang berdiri sendiri, ketika tindak pidana itu berdiri sendiri dengan lebih dari satu korban maka itu sudah dapat memenuhi berbarengan perbuatan sebagaimana Pasal 65 KUHP;

- Bahwa Karena perkara ini masih dalam pembuktian, bisa diterapkan dan mudah-mudahan bisa dilakukan, berdasarkan Pasal 98 KUHP s/d Pasal 101 KUHP ada cara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam surat tuntutan pidana yang bisa disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana, misalkan dari kredit-kredit yang disampaikan korban yang merasa tidak mendapatkan hal itu dituntut ganti kerugian kepada Terdakwa sehingga nanti ganti kerugian wajib dibayarkan yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim, jika dikabulkan Terdakwa mengganti kerugian tersebut diserahkan kepada Bank sehingga dapat memutihkan kredit-kredit tersebut;

- Bahwa Kalau kita menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) maka kita bisa melakukan trasing aset, kita bisa merampas aset harta Terdakwa, dalam putusannya pun Hakim dapat menjatuhkan perampasan aset untuk melakukan ganti kerugian, ketika ganti kerugian yang dikombinasikan dengan pencucian uang akan jauh lebih baik karena berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu diberikan beberapa kekususan, bahkan di dalam persidangan pun Hakim dapat memerintahkan penyitaan yang tidak ada di hukum lain, jadi ada beberapa kekususan yang bisa dilakukan dalam Undang Undang Pencucian Uang, bahkan dapat mentracing aset yang tidak hanya atas nama Terdakwa akan tetapi dalam rentang melakukan kejahatan itu kemanapun bisa dibantu

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PPATK dan bisa melakukan pembekuan rekening dan kewenangan-kewenangan lainnya;

- Bahwa Pasal 65 adalah berbarengan perbuatan, *concurcus realis*, sedangkan Pasal 64 KUHP adalah perbuatan berlanjut atau *voortgezette handling*, perbedaan mendasar itu hanya ada di keputusannya, ketika terjadi beberapa perbuatan tetapi perbuatan itu sama bentuknya dilakukan berdasarkan satu keputusan kehendak maka itu dinamakan *voortgezette handling*, sehingga dia harus dilihat kalau dia melakukan Keseluruhan korban itu berdasarkan keputusan kehendak yang sama maka dia sebagai *voortgezette handling*, kalau dalam kontek ini sebenarnya ketika korban lebih dari satu sebaiknya menggunakan Pasal 65 KUHP karena ancamannya jauh lebih adil, ketika menggunakan Pasal 64 KUHP hanya dikenakan satu sanksi pidana saja karena korbannya berdiri sendiri, ketika korbannya lebih dari satu korban, setiap korban pasti memiliki kehendak yang berbeda dan itu lebih adilnya menggunakan perbuatan berlanjut karena ancaman pidananya dapat dtambahkan dan dijumlahkan, paling berat ditambah sepertiga;
- Bahwa Ketika menggunakan Pasal 65 KUHP memang ada beberapa metode salah satunya adalah dakwaan yang dipakai adalah kumulatif, jadi ketika setiap korbannya dakwaannya berdiri sendiri akan tetapi ini dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, ada juga ketika korbannya menjadi satu kemudian Hakim mempertimbangkan dalam dakwaan ini memang terdapat gabungan beberapa dakwaan, jadi tetap bisa menggunakan juga patokannya misalnya yang terpenuhi pasal 378 KUHP itu dilihat dari ada berapa kejadian yang dilakukannya akan tetapi itu diserahkan kepada Majelis Hakim, karena ada juga dengan dakwaan seperti itu digunakan pasal 64 KUHP dianggap satu perbuatan saja;
- Bahwa Jika dalam membangun perikatan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis itu didasari tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong, seperti akan ada proyek akan ada keuntungan dari setiap proyek, padahal tidak sesuai dengan faktanya, itu masuk dalam rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, sehingga walaupun ada perikatan berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata harus dibatalkan demi hukum dan itu bisa masuk ke Pasal 378 KUHP;
- Bahwa Dalam kontek ini ketika ada beberapa prosedur yang coba dimanipulasi, ada prosedur yang tidak dilalui, padahal prosedur itu prosedur standar itu sudah bisa masuk ke dalam elemen melawan hukum

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



dalam memperoleh suatu barang, bisa dikenakan pengelapan atau penipuan;

- Bahwa pemenuhan kerugian korban dapat disebutkan dalam Tuntutan Jaksa jika berdasarkan Pasal 98 KUHP, sanksi denda dalam perkara pidana masuk ke negara sedangkan Ganti kerugian masuk dalam korban, sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah ada yang dinamakan restitusi, ganti kerugian, tetapi sebelum ada restitusi itu pun sebenarnya berdasarkan pasal 98 KUHP dapat mengabungkan ganti kerugian selama masih dalam proses pembuktian, jumlah ganti kerugian yang harus diganti kepada korban, sehingga bisa mengganti di Bank sehingga menghapus hutang dari para korban;
- Bahwa Setidaknya kalau kita akan menjerat pelaku dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan maka harus ada kesengajaan ganda yang berarti semua pihak yang terlibat mengetahui mengenai modus dapat dikenakan akan tetapi dengan proses pembuktian lebih lanjut;
- Bahwa Ukuran tipu muslihat itu sah atau tidak sahnya di perbuatan awal;
- Pada dasarnya itu untuk membedakan antara penipuan dan pengelapan, kalau di tengah-tengah itu pengelapan karena perikatan itu semuanya sah secara hukum tidak lagi diperdebatan, tidak lagi ada tipu muslihat, tidak ada etiket buruk dalam membuatnya tapi dalam perjalannya, di dalam prosesnya melakukan penyalahgunaan perikatan sehingga bisa dikatakan secara melawan hukum memiliki yang bisa masuk dalam pengelapan, akan tetapi untuk penipuan di awal akan tetapi prosesnya ini karena sejak awal melakukan penipuan, prosesnya tidak akan selesai, tapi intinya ketika dia sudah membangun misalnya perikatan akan membangun proyek seperti ini kemudian di bayar padahal proyeknya tidak ada, penipuan itu sudah terjadi, apakah uang itu sudah digunakan atau tidak itu tidak menjadi permasalahan pembuktian dalam konteks penipuan ketika di awal sudah melakukan penipuan, diserahkan barangnya atau diserahkan hutang/ piutang itu sudah memenuhi unsur penipuan tanpa melihat uang itu sudah digunakan atau belum;
- Bahwa Ketika terjadi pengembalian kerugian seharusnya memang sewaktu di tingkat penyidikan bisa dicoba menggunakan perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Restoratif (*restorative justice*), bagaimana korban dan pelaku menciptakan kedamaian atau bisa pada penuntutan dengan menggunakan peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, kalau dalam tingkat persidangan ini hal-hal tersebut bisa disampaikan sebagai dasar alasan yang meringankan, tapi apakah pengembalian kerugian tersebut bisa mengakibatkan hapusnya perbuatan pidana, sebenarnya penipuan ini tidak bersifat materiil tidak ada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian itu, cukup ada perpindahan barang, hutang, piutang, yang mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, hutang, piutang itu yang harus dilakukan, sehingga ketika itu dikembalikan lagi, Unsur deliknya tetap ada;

- Bahwa Ketika dalam penyidikan sudah ada pengembalian, dapat mengajukan penggunaan perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*), tapi dari fakta tersebut yang bisa Saksi sampaikan, kerugian tersebut tidak sepenuhnya pulih karena ketika itu sudah diawal mens rea, etiket buruk, mau pengembalian seperti apapun tidak akan menyelesaikan permasalahan hukum, kecuali dapat menyelesaikan perikatan-perikatan dengan pihak ketiga lainnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali dan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Proyek pembangunan rest area nyata ada dan itu proyeknya Alimudin dimana saksi Alimudin sebagai direktur PT Avicenna Perkasa;
- Bahwa Terdakwa pernah ditunjukkan dan membaca sebagian saja dari proposal tersebut, isinya pembangunan proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca mengenai anggaran atau dana yang dibutuhkan yang terdapat dalam proposal tersebut, kalau kata saksi Alimudin besarnya anggaran 8 milyar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Alimudin pada tahun 2018 akhir, sewaktu saksi Alimudin datang ke took, minta mebel untuk mengisi pembangunan rest area sama perumahan;
- Bahwa Pembangunan rest area tahun 2019;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alimudin minta Terdakwa untuk mencari dana untuk pembangunan rest area;
- Bahwa cara saksi Alimudin bilang ke Terdakwa, Mbak tolong lah Saksi dibantu lagi mengerjakan proyek rest area, khan Mbak Dwi kerjanya juga melantarkan pinjaman-pinjaman untuk PNS, pensiunan, mungkin mereka mau bergabung, Mbak bisa membantu Saksi, nanti Mbak dapat fee, bagi hasil dari Saksi nanti proyek sudah selesai;
- Bahwa saksi Alimudin sudah mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai referral (mencarikan nasabah) di Bank Bukopin;
- Bahwa saksi Alimudin Minta tolong kepada Terdakwa "Mbak kalau bisa dicarikan nasabah, mungkin ada nasabah yang mau bergabung dengan mbak Dwi untuk membantu sampaikan program pembangunan rest area saksi, kalau dibawah 1 (satu) milyar ketentuannya lewat Mbak sudah cukup, tapi diatas 1 (satu) milyar nanti MOU dengan Saksi (Alimudin), untuk bagi hasilnya berikan dulu 6 (enam) bulan kedepan, nanti kalau sudah diberikan 6 (enam) bulan kedepan berikutnya kalau ada investor dari saksi pendana yang lebih dari 1 (satu) milyar, pinjaman akan diselesaikan dulu, itu petunjuknya dari Alimudin;
- Bahwa terhadap nasabah yang mau bergabung dibawah 1 (satu) milyar kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi Alimudin, nanti gimana seandainya mungkin ada keterlambatan untuk nasabah otomatis ini khan tanggung jawab Saksi berat, dia bilang udah ngak apa apa, khan proyek sudah berdiri, sudah jalan, sampaikan proyek tersebut letaknya, Alimudin bilang akan mencari dana yang lebih besar, Alimudin sampaikan untuk penasihat kita diperkuat Pak Hakim Anshori yang dulu berdinis di Pengadilan Negeri Purworejo, makanya Saksi percaya kepada Alimudin karena ada Pak Hakim Anshori, Saksi ketemu Pak Anshori di kantor PT Avicenna Perkasa, disitu Saksi diberikan arahan, dibantu ya Mbak kalau bisa membantu Proyek ini, kalau sudah selesai dan berjalan direncanakan akan dapat keuntungan perbulan dari proyek ini;
- Bahwa kaitan saksi Alimudin dengan sdr Anshori adalah sebagai penasihatnya Alimudin ketika proyek pembangunan rest area berdiri;
- Bahwa Terdakwa kurang paham, yang Terdakwa tahu saksi Alimudin menyampaikan kepada Terdakwa di kantor kalau ada apa-apa dibantu, maksudnya ada kegiatan di rest area, penasihat Saksi (Alimudin) itu Pak Anshori dan Saksi bilang seandainya Saksi mencari dana untuk pembangunan rest area terjadi sesuatu dengan Saksi, dana tidak kembali

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi ke nasabah pertanggungjawabannya bagaimana, jawaban Alimudin udah mbak tenang aja, disini Saksi (Alimudin) ada penasihat yang kebetulan dinasnya di Pengadilan Negeri Hakim Anshori, jadi kalau ada apa-apa curhatnya ke beliau (Pak Anshori);

- Bahwa keterkaitandengan saksi Pak Sutapa dan Muhammad Haris Alam, Terdakwa hanya mencari fee, kesepakatan diawal Saksi dapat nasabah, Saksi berikan kepada Pak Budi Cahyono, tapi Saksi mengambilnya fee diawal kesepakatan sebelum proses dikerjakan oleh Pak Budi Cahyono;

- Bahwa Fee yang Terdakwa dapatkan 5 prosen dari pencairan;

- Bahwa jumlah fee yang Terdakwa dapatkan selain saksi Sutapa dan Muhammad Haris Alam, yang jumlahnya 8 (delapan) orang nasabah tersebut antara Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari setiap pencairan orang tersebut;

- Bahwa fee yang saksi ambil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi semua, kalau yang untuk Pak Sutapa dan Pak Muhammad Haris Alam itu kita bergabung ke Pak Alimudin untuk membantu pembangunan rest area, yang saksi terima jumlah dari Pak Sutapa Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah sedang yang Pak Muhammad Haris Alam jumlahnya Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan itu Saksi sudah memberikan bentuk kerjasamanya dengan Pak Sutapa diawal feenya sudah diterima Pak Sutapa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa bedanya antara saksi Sutapa dengan Pak Muhammad Haris Alam dengan 8 (delapan) orang lainnya kalau yang 8 (delapan) orang tidak dipakai untuk pembangunan rest area akan tetapi dipakai untuk kebutuhan pribadi sedang untuk Pak Sutapa dengan Pak Muhammad Haris Alam untuk membantu pembangunan rest area;

- Bahwa buktinya kalau yang 2 (dua) orang untuk membantu pembangunan rest area yang sudah diterima dari Bapak Muhammad Haris Alam, sudah ditanda tangani dari kwitansi, dari Bpk. Sutapa penganti gaji sudah diterima, ada buktinya;

- Bahwa dari 8 (delapan) orang tersebut, ada yang mengajukan pinjaman setelah pensiun dimana Terdakwa hanya menawarkan pinjaman, pinjaman tersebut dipakai sendiri oleh nasabah-nasabah tersebut, sehingga Saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut untuk apa;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa silaturahmi sambil menawarkan pinjaman dan Terdakwa menawarkan hal tersebut sebelum ada pembangunan rest area, itu pada tahun 2016/2017, jadi Terdakwa tidak ada program rest area, Saksi hanya mengambil fee saja atas kesepakatan dengan nasabah dan itu yang saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari, uang yang diterima oleh nasabah tidak ada yang Saksi ambil untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa untuk saksi Sutapa dan Pak Muhammad Haris Alam Saksi sampaikan ada penawaran pembangunan saksi Alimudin dan awal mulanya untuk saksi Sutapa Saksi bertemu dengan isterinya di mebel Saksi menawarkan asuransi untuk Saksi, setelah itu isterinya menyampaikan kepada Saksi bagaimana untuk bisa mencari tambahan untuk setiap hari dan setiap bulannya, Saksi arahkan ada penawaran untuk pembangunan Pak Alimudin, ternyata Sutapa sudah kenal dengan Alimudin;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi Sutapa Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah sedang yang Pak Muhammad Haris Alam jumlahnya Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada saksi Alimudin;
- Bahwa Tidak ada perjanjian karena disini Terdakwa dengan saksi Sutapa sudah seperti orang tua dan Pak Sutapa sudah mengerti dengan Pak Alimudin saat itu dan jadi sudah paham dan sudah bertemu dengan saksi Alimudin sebelum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan uang-uang yang diterima dengan penjaminan SK tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa berikan kepada saksi Alimudin, dan keterangan yang terima dari Pak Alimudin untuk pembangunan rest area;
- Bahwa lebih dari 45 (empat puluh lima) orang yang uang dari pinjaman tersebut Terdakwa serahkan kepada Alimudin;
- Bahwa terhadap lebih dari 45 (empat puluh lima) orang Ada bentuk perjanjiannya, dalam perjanjian tersebut yang tanda tangan Terdakwa dengan nasabah, dalam perjanjian tersebut disebutkan clausul-clausulnya, Terdakwa menjanjikan kepada nasabah dengan bentuk kerja sama 6 (enam) bulan, nasabah sudah terima hasil diawal, dalam proses enam bulan Saksi yang menyelesaikan dengan dana Terdakwa diberi dari saksi Alimudin karena saksi Alimudin akan ada investor yang mau membantu untuk proyek rest area;
- Bahwa Angka 6 (enam) bulan tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Alimudin, karena ada pendana yang mau mengganti pembangunan itu 90 prosen;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperkenalkan dengan Investor tersebut orang Jakarta namanya Murdono, Saksi pernah bertemu dan menyampaikan akan dikafer 90 persen sehingga dapat kembalikan dana nasabah yang Saksi terima;
- Bahwa sdr Murdono yang mengaku sebagai investor juga akan mengambil alih PT Avicenna Perkasa namun disitu sebagai direktornya atau sebagai apa Saksi tidak tahu, yang jelas ada keterkaitan Murdono dengan PT tersebut sehingga Terdakwa percaya;
- Bahwa Dana yang dihimpun untuk pembangunan rest area, yang mengalir ke PT Avicenna Perkasa kurang lebih 7 (tujuh) milyar;
- Bahwa uang yang masuk sebesar kurang lebih 7 (tujuh) milyar tersebut Terdakwa tidak ingat nasabah berapa orang;
- Bahwa Penyerahan uang sebesar kurang lebih 7 (tujuh) milyar tersebut kepada Alimudin tidak ada buktinya, penyerahan uang tersebut secara cash;
- Bahwa terkait hal tersebut semua uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Alimudin penggunaannya untuk pembangunan rest area untuk lain-lainnya Saksi tidak paham;
- Bahwa Uang-uang yang dihimpun dari dana nasabah tidak ada yang Terdakwa nikmati, bisa di cek, Terdakwa saja mempunyai angsuran pinjaman, dan saat ini saja rumah Saksi dalam proses lelang, Saksi tahunya dari suami satu bulan yang lalu, yang mau melelang Bank PNM;
- Bahwa Pendana yang pernah dikatakan saksi Alimuddin tersebut itu setelah 6 (enam) bulan belum ada;
- Bahwa terhadap nasib dari lebih 45 (empat puluh lima) orang tersebut Terdakwa melaporkan saksi Alimudin ke polres Purworejo, namun belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa terkait uang dari nasabah yang telah diserahkan kepada saksi Alimudin Sudah Terdakwa sampaikan kepada saksi Alimuddin terakhir melalui percakapan telepon pada tanggal 21 Juli 2023, petunjuknya Alimudin supaya bersabar dulu, nanti kalau ada pendata, yang katanya mungkin dari Pak Kristanto yang bisa membantu, akan diselesaikan pinjaman nasabah tersebut;
- Bahwa uang dari nasabah yang jumlahnya lebih dari 45 (empat puluh lima), Terdakwa menerimanya secara cash dan menyerahkan uang kepada saksi Alimudin juga secara cash dari penyerahan uang tersebut tidak ada dana yang Terdakwa ambil;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang nasabah yang Terdakwa serahkan kepada saksi Alimudin ada progres terhadap pembangunan rest area, namun sekarang pembangunannya tidak berjalan karena kurang dana;
- Bahwa Proposal terkait pembangunan rest area, kepada nasabah ada yang Saksi tunjukan dan ada yang tidak Saksi tunjukkan kepada nasabah;
- Bahwa Untuk proposal Terdakwa diberi foto copy oleh saksi Alimudin kalau diberi dalam bentuk file lewat WA Terdakwa lupa;
- Bahwa kalau nasabah mendapat fee di depan, itu nominalnya dan prosentasenya besarnya sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), itu merupakan kesepakatan dengan nasabah diawal;
- Bahwa Sebelum Terdakwa memberikan fee tersebut sudah menanyakan kepada saksi Alimudin dulu berapa yang harus diberikan untuk kerjasamanya bagi hasil di depan, katanya kasih aja Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tujuannya diberikan fee Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa tidak tahu, mengenai fee tersebut Terdakwa tanyakan kepada saksi Alimudin, jawabnya kasih aja Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Maksudnya fee tersebut diberikan didepan, jangka waktu enam bulan maksudnya saksi Alimudin akan melunasi pinjaman tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Klausul perjanjian antara Terdakwa dengan nasabah, poinnya setelah enam bulan, pinjaman yang menyelesaikan dari pihak Saksi, tapi diawal diberikan fee sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperjanjikan;
- Bahwa yang membuat nasabah mau ikut join Karena di dalam perjanjian tersebut hanya 6 (enam) bulan pinjaman tersebut selesai keuntungannya diawal diberikan fee sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hutangnya dilunasi, diawal diberikan fee ;
- Bahwa terhadap saksi Muhammad Haris Alam ada kerugian sebesar Rp192.900.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Itu tidak diberikan semua karena ada dana blokir, yang tahu

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dana blokir tersebut Bank Mandiri, yang Saksi terima sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa untuk saksi Sutapa sama dengan Muhammad Haris Alam, pengajuan pinjamannya sebelum pensiun, ada dana blokir, Saksi menerimanya untuk yang dari saksi Sutapa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang yang Saksi terima baik dari saksi Sutapa maupun dari saksi Muhammad Haris Alam, Saksi serahkan kepada Alimudin;
- Bahwa setelah setelah uang dari saksi Sutapa dan saksi Muhammad Haris Alam Terdakwa serahkan kepada Alimudin, kemudian diberikan Fee untuk Sutapa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Muhammad Haris Alam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Budi Cahyono adalah pegawai Bank Mandiri yang meminta dicarikan Nasabah yang akan mengajukan kredit pinjaman;
- Bahwa untuk permohonan kredit, Saksi menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah, kalau nasabah tersebut bersedia, Saksi menghubungi Budi Cahyono, kemudian Budi Cahyono yang datang ke nasabah tersebut, yang memproses Budi Cahyono, mengenai pencairannya ke kantor Bank;
- Bahwa dalam pencairan pinjaman terhadap 2 (dua) orang korban (Sutapa dan Muhammad Haris Alam) Terdakwa berada diluar dari yang direkrut oleh Bank Mandiri (Sales fronting), Saksi tak ada ikatan dengan Bank mandiri, dengan Budi Cahyono juga tidak ada ikatan;
- Bahwa, Tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Budi Cahyono, namun Terdakwa mengambil fee, dimana fee tersebut kesepakatan Terdakwa dengan nasabah;
- Bahwa yang menggadaikan SK melalui Terdakwa yang diingat Terdakwa 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatasnamakan Bank Mandiri, hanya penawaran ke nasabah kalau yang tidak mempunyai pinjaman untuk tambahan mendapatkan fee itu penggunaan uangnya untuk pembangunan rest area, tapi kalau nasabah tidak mau juga tidak apa-apa, itu untuk kebutuhan sendiri, tidak semuanya harus ke rest area;
- Bahwa saksi Budi Cahyono tidak mengetahui, uang pinjaman dari Sutapa dan Muhammad Haris Alam tersebut penggunaannya untuk apa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan kepada Sutapa dan Muhammad Haris Alam kalau uang yang saudara terima untuk diserahkan kepada Alimudin;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunikasi Terdakwa dengan saksi Alimudin pada tanggal 21 Juli 2023, buktinya ada di rekaman HP, saksi Alimudin telepon lewat Terdakwa untuk bicara dengan suami Terdakwa, menyampaikan bahwa nanti permasalahan Terdakwa ini supaya saksi Alimudin itu, Pak Sutapa menyuruh saksi Alimudin suruh bilang jangan pernah bilang kalau Mbak Dwi (Terdakwa) sudah membantu proyek rest;
- Bahwa ada bukti transfer sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Yang meminta saksi Alimudin untuk pembangunan rest area, itu uang pribadi Saksi dari meminjam;
- Bahwa Selain uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa kirimkan ke saksi Alimudin, Terdakwa sering memberikan uang secara cash kepada Alimudin, uang yang Terdakwa berikan tersebut uang nasabah untuk digunakan pembangunan rest area;
- Bahwa Pertemuan selalu di rumah Terdakwa, ada saksi Alimudin, Sutapa, yang selalu dibahas saat pertemuan saksi Sutapa pernah menyampaikan kepada saksi Alimudin, apa nantinya kalau rest area jadi, Saksi (Sutapa) bisa terima apa;
- Bahwa Terdakwa ada etikat baik untuk menyelesaikan hanya saja Sutapa tidak mau hitung-hitungan mengenai tanggungan isterinya kepada Terdakwa, isterinya Sutapa juga mempunyai pinjaman kepada Saksi, terhadap yang lain juga ada etikat baik untuk selesaikan akan tetapi juga dengan saksi Alimudin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Sutapa kalau dihitung dari isterinya saksi euis saksi Sutapa masih mengembalikan kepada Terdakwa sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kalau untuk saksi Muhammad Haris Alam sudah menerima uang sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tinggal sisa sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Pinjaman Kredit saksi Sutapa dan saksi Muhammad Haris Alam digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan PT. Avicenna dan juga digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sepeda motor kepada saksi Sutapa, sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang diambil dari dealer, setiap bulan Terdakwa mengansur sepeda motor tersebut sekarang sudah tidak ada, katanya sudah dijual saksi Sutapa;
- Bahwa Suami Terdakwa tahu dengan apa yang Saksi lakukan;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Terdakwa di proses di Pengadilan Militer dan mendapatkan sanksi berupa penundaan pangkat 4 (empat) periode;
- Bahwa Terdakwa memiliki Anak 3 (tiga), yang pertama sekolah SMA, yang kedua sekolah SMP dan yang ke tiga sekolah SD, saat ini yang merawat adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. ARI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi setiap hari bekerja dirumah Terdakwa akan tetapi tidak tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan dari Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak dibayar setiap bulan akan tetapi Saksi diberi tips;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi. SUTAPA, dan saksi MUHAMMAD HARIS ALAM;
- Bahwa Kaitan antara saksi SUTAPA, dan saksi MUHAMMAD HARIS ALAM dengan Terdakwa yaitu terkait dengan SK yang dipinjamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pinjaman terkait dengan SK tersebut;
- Bahwa saksi SUTAPA dan saksi MUHAMMAD HARIS ALAM sering datang ke rumah Terdakwa, hamper setiap minggu namun untuk harinya Saksi lupa, kalau datangnya sendiri-sendiri;
- Bahwa Selain saksi SUTAPA, dan saksi MUHAMMAD HARIS ALAM ada yang lain yang datang kerumah Terdakwa yaitu saksi Alimudin dan Sdr. SUBAGIYO yang merupakan temannya saksi SUTAPA, selain itu tidak ada;
- Bahwa saksi SUTAPA, dan saksi MUHAMMAD HARIS ALAM pernah dikasih uang oleh Terdakwa akan tetapi untuk apa uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada Sdr. SUTAPA, dan sdr. MUHAMMAD HARIS ALAM;
- Bahwa Pada waktu saksi Alimudin saksi Sutapa dan saksi Muhammad Haris Alam datang ke rumah Terdakwa Suami Terdakwa tahu dan mengetahui ada penyerahan uang;

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara saksi Alimudin dengan Terdakwa ada hubungan kerja sama proyek rest area di bandara;
- bahwa Terdakwa pernah mengantar kursi milik Terdakwa ke kantor rest area;
- bahwa saksi Alimudin mengenal baik saksi SUTAPA dan saksi MUHAMMAD HARIS ALAM;
- bahwa saksi pernah melihat saksi SUTAPA diberi oleh Terdakwa berupa sepeda motor ADV, sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dari deller, sepeda motor tersebut milik Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi SUTAPA dan dipakai oleh SUTAPA;
- bahwa Isterinya saksi SUTAPA sering ke rumah Terdakwa akan tetapi urusannya apa Saksi tidak mengetahui;
- bahwa saksi pernah melihat sekali Terdakwa menyerahkan uang kepada Alimudin, untuk besarnya Saksi tidak tahu karena dibungkus pakai plastic kresek;
- bahwa saksi mengetahui kalau plastik yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Alimudin berisi uang dari pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Alimudin lewat telepon, kalau mau ambil uang karena saksi saat itu berada disebelahnya Terdakwa mendengar pembicaraan lewat telepon tersebut;
- bahwa ada orang lain lagi yang menerima uang dari Terdakwa yaitu supirnya untuk kepentingan saksi Alimudin;
- bahwa saksi mengenal Alimudin pada tahun 2019 dirumah Terdakwa;
- bahwa Yang pernah datang bersama saksi Alimudin ke rumah Terdakwa yaitu sdr Parmin;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Budi Cahyono pegawai Bank Mandiri;
- bahwa Banyak tamu datang ke rumah Terdakwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi, saksi tidak tahu masalah apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel PROPOSAL KERJASAMA REST & PANDAWA MAETALA terdapat tulisan PT. AVICENNA PERKASA;
- 1 (satu) buah Hp merek VIVO 1920 warna biru yang terdapat nomor simcard 0822210144271;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2020 yang berisi 8 bendel percakapan terdiri dari bulan Mei s/d Desember 2020;
- d. 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2021 yang berisi 10 bendel percakapan tahun 2021 terdiri dari bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, September 2021, Oktober 2021, Nopember 2021;
- e. Buku tabungan Simantap PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Capem Purworejo No.Seri 0000646249 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;
- f. 6 (enam) lembar print out dari tanggal 05-07-2019 s/d 23-08-2023 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;
- g. 1 (satu) lembar kertas print out percakapan antara MUHAMMAD HARIS ALAM dengan DWI PANGEN;
- h. 1 (satu) lembar kertas bukti transferan;
- i. 1 (satu) bendel rincian modal kerja atas nama SUKARMI tanggal 23 Februari 2018;
- j. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening tabungan Simantap atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy rincian bukti penyerahan uang ke DWI RAHAYU;
- m. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA;
- n. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama MUH HARIS ALAM;
- o. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUWARNI;
- p. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama WAGINO;

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama NGATINEM;
- r. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SARIYATI;
- s. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUKARMI;
- t. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUBAGIYO;
- u. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama UMI MUJIHARTINI;
- v. 1 (satu) bendel fotocopy rekening tabungan Simantap Bank Mandiri Taspen Kantor Kas Purworejo No rek 2572803404368 atas nama WAGINO alamat Golok Rt.02 Rw.01 Desa Golok Kec.Banyuurip Kab.Purworejo No Seri 0000474301;
- w. 1 (satu) bendel fotocopy yang berisi:
- 2 (dua) lembar nota Joko Mas “Garuda”;
 - Surat pernyataan dari Mandiri Taspen KCP Purworejo;
 - Bukti pernyataan pensiunan dan asuransi pinjaman;
 - Simulasi kredit bunga anuitas;
 - Surat pernyataan tanggal 21 Pebruari 2022;
 - Surat penjualan kambing.
- x. 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen KK Purworejo yang berisi uraian transaksi dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 01-09-2022;
- y. 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496;
- z. 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 23-08-2023 atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496.

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai karyawan Marketing Bank Mandiri Cabang Purworejo;
- Bahwa Awalnya Terdakwa yang sering main ke rumah saksi Sutapa kemudian berlanjut untuk meminjam SK untuk buat modal pembangunan rest area dan Terdakwa menyampaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan dikembalikan dan setiap bulannya akan diberi fee sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan gaji saksi Sutapa tidak dipotong;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Sutapa menandatangani Formulir Permohonan kredit;
- Bahwa saksi di pandu oleh Terdakwa untuk tanda tangan akan tetapi untuk besarnya pinjaman dan jangka waktu pinjaman tidak mengetahui;
- Bahwa Syarat-Syarat yang diminta oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman yaitu foto copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama, foto copy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir dan Foto copy Kartu Asabri, foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Foto copy Kartu Tanda Penduduk isteri;
- Bahwa saksi Sutapa baru mengetahui kalau pinjaman kreditnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari pihak Bank Mandiri;
- Bahwa ketika pencairan pinjaman kredit dari Kasir Bank Mandiri saksi Sutapa menerima uang tersebut kemudian setelah saksi Sutapa sampai rumahnya tidak lama datang Terdakwa dan langsung memberikan Amplop Coklat yang berisikan uang dari Bank Mandiri tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membantu dari proses sampai pencairan yaitu saksi Budi Cahyo yang merupakan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo ;
- Bahwa yang mengurus pinjaman dengan SK milik saksi di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo adalah saksi sendiri dengan di pandu oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis pukul 16.30 WIB tanggal 04 Juli 2019 di rumahnya saksi Sutapa bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai Marketing Bank Mandiri dan ingin meminjam SK saksi Muhammad haris alam, tetapi saksi saksi Muhammad haris alam berkata SK ada di BRI masih sebagai jaminan hutang, kemudian Terdakwa mengatakan SK yang

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy saja dan setelah itu saksi di suruh tanda tangan blangko pinjaman kredit;

- Bahwa pada waktu itu ada penawaran kerjasama membeli tanah wadas untuk pembangunan bendungan bener;
- Bahwa karena saksi Muhammad haris alam masih mempunyai hutang di Bank BRI sehingga Terdakwa meminta saksi Muhammad haris alam untuk mengumpulkan Syarat berupa Foto copy KTP dan Isteri, Foto copy tanda peserta Asabri, Foto copy Direktorat pajak, Foto copy Skep Pengangkatan pertama saksi menjadi anggota TNI dan Skep terakhir SK kenaikan pangkat terakhir karena persyaratan di Bank Mandiri Taspen cukup foto copy saja;
- Bahwa Blangko pinjaman kredit yang saksi tandatangani tersebut bukan dari Terdakwa akan tetapi dari saksi Budi Cahyo yang dating karena dihubungi/ ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu pihak bank Mandiri menghubungi Terdakwa supaya datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo, untuk melengkapi persyaratan kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pinjaman kredit saksi Muhammad Haris Alam dicairkan;
- Bahwa yang menyerahkan uang pada saat pencairan yaitu juru bayar Bank dan pada saat pencairan tidak dijelaskan berapa pengajuan pinjaman berapa uang yang diterima saksi Muhammad Haris Alam;
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya Sutapa;
- Bahwa saksi Muhammad Haris Alam mengetahui jumlah pinjaman sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2022 ketika saksi melihat di kartu tabungan per 5 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad haris alam bahwa pinjaman dengan jaminan tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa selama 6 (enam) bulan sebelum saksi pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa janji-janji tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pinjaman kredit mandiri saksi Sutapa dan saksi Muhammad Haris Alam digunakan untuk pembangunan Rest Area PT. Avicenna dan juga untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa saksi Sutapa mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Haris Alam mengalami kerugian sebesar sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **DWI RAHAYU Binti RAJIYO (Alm.)** telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan kekeliruan orang terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dan terhadap Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum karena tidak ditemukan alasan-alasan yang meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/ elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “unsur dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/ mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/ barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi korban di Sutapa di rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan ingin pinjam SK saksi korban Sutapa untuk uang buat modal rest area dan Terdakwa menyampaikan 6 (enam) bulan SK saksi korban Sutapa akan dikembalikan dan setiap bulan akan diberikan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan gaji saksi Korban Sutapa tidak dipotong dan kemudian dengan dipandu oleh Terdakwa saksi korban Sutapa tanda tangan di blangko Pinjaman kredit Pensiun Bank Mandiri akan tetapi untuk besarnya pinjaman dan jangka waktu pinjaman tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Syarat-Syarat yang diminta oleh Terdakwa untuk pengajuan pinjaman tersebut, saksi Korban Sutapa yaitu foto copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama, foto copy Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir dan Foto copy Kartu Asabri, foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi, Foto copy Kartu Tanda Penduduk isteri;

Menimbang, bahwa di Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo yang membantu dari proses sampai pencairan pinjaman kredit yaitu saksi Budi Cahyo yang merupakan pegawai Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo dan ketika akan melakukan pencairan uang pinjaman kredit tersebut saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil kemudian ketika uang saksi Sutapa terima, jumlah uang pinjaman kredit tersebut tidak dihitung dan saksi Sutapa bawa pulang dan setelah sampai rumah kemudian saksi Sutapa berikan ke Terdakwa tanpa mengetahui jumlah nominal uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sutapa mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis pukul 16.00 WIB tanggal 04 Juli 2019 saksi korban muhammad Haris Alam bertemu Terdakwa di rumahnya saksi korban Sutapa kemudian setelah sampai di rumah saksi Sutapa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mengatakan ingin meminjam SK, akan tetapi saksi korban muhammad Haris Alam bilang SK ada di BRI masih sebagai jaminan hutang, kemudian Terdakwa mengatakan SK yang foto copy saja setelah itu saksi korban muhammad Haris Alam diminta tanda tangan di blangko kosong pinjaman kredit Bank Mandiri Taspen dan ketika saksi korban muhammad Haris Alam menandatangani tidak disebutkan besarnya pinjaman berapa dan jangka waktu pinjaman berapa tahun;

Menimbang, bahwa Blangko yang saksi korban muhammad Haris Alam tandatangani tersebut bukan dari Terdakwa akan tetapi dari saksi Budi Cahyo yang datang karena dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada waktu itu Terdakwa menawarkan kerjasama membeli tanah wadas untuk pembangunan bendungan bener dan kemudian Terdakwa meminta saksi korban muhammad Haris Alam untuk mengumpulkan Syarat berupa Foto copy KTP dan Isteri saksi, Foto copy tanda peserta Asabri, Foto copy Direktorat pajak, Foto copy Skep Pengangkatan pertama saksi menjadi anggota TNI dan Skep terakhir SK kenaikan pangkat terakhir karena persyaratan di Bank Mandiri Taspen cukup foto copy saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban muhammad Haris Alam bahwa pinjaman dengan jaminan tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa selama 6 (enam) bulan sebelum saksi pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah saksi korban muhammad Haris Alam menandatangani blangko pinjaman kredit Taspen tersebut pada tanggal 4 Juli 2019, pihak Bank Mandiri tidak menghubungi saksi yang menghubungi pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu Terdakwa supaya saksi korban muhammad Haris Alam datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Purworejo, kemudian saksi korban muhammad Haris Alam datang ke Bank pada pukul 09.30 WIB melengkapi persyaratan yang kemudian diserahkan kepada Satpam, dan tidak bertemu dengan saksi Budi Cahyo dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pinjaman saksi korban muhammad Haris Alam dapat dicairkan dan yang menyerahkan uang pada saat pencairan yaitu juru bayar Bank dan pada saat

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman kredit tersebut tidak dijelaskan berapa pengajuan pinjaman, berapa yang diterima hanya mengetahui uang dimasukkan ke dalam amplop dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya saksi Sutapa;

Menimbang, bahwa saksi korban Muhammad Haris Alam mengetahui jumlah pinjaman sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2022 ketika saksi melihat di dalam buku tabungan tersebut saldo sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per 5 Juli 2019;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban muhammad Haris Alam mengalami kerugian sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam tergiur dan percaya dengan ajakan Terdakwa menjalankan kerjasama di bidang Rest Area dan pembelian tanah di wadas adalah karena Terdakwa mengaku sebagai karyawan Marketing Bank Mandiri dan karena Terdakwa mengatakan bahwa pinjaman Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam dengan jaminan SK tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum saksi pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika Terdakwa telah menjaminkan SK Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam tersebut, Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam tidak pernah diberikan fee atau bonus setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga jaminan SK Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam tidak dilunasi di mana Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam bahwa SK tersebut akan Terdakwa lunasi selama 6 (enam) bulan sebelum pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan SK Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam tersebut, Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam Terdakwa menjanjikan bahwa SK Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam yang dijadikan jaminan kredit di Bank Mandiri Taspen tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum saksi pensiun dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana hal tersebut membuat

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sutapa dan saksi korban muhammad Haris Alam menjadi tertarik padahal jelas diketahui oleh Terdakwa bahwa uang Pinjaman Kredit bank Mandiri saksi Sutapa dan Muhammad Haris alam digunakan Terdakwa untuk Pembangunan Rest Area PT Avicenna dan juga digunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa atau dengan kata lain rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memudahkan perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan jahatnya. Rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menguraikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tindak pidana pertama dilakukan pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib atas saksi korban Sutapa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di pertimbangan unsur sebelumnya dan menyebabkan saksi Sutapa mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan tindak pidana kedua dilakukan pada hari Kamis pukul 16.00 WIB tanggal 04 Juli 2019 terhadap saksi korban muhammad Haris Alam di rumahnya saksi korban Sutapa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan mengakibatkan saksi korban Muhammad Haris Alam mengalami kerugian sebesar Rp192.900.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 65 KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak diuraikan secara kumulatif antara perbuatan Terdakwa yang dilakukan atas saksi korban Sutapa dan perbuatan Terdakwa atas saksi korban Muhammad Haris Alam sebagaimana pendapat Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LL.M. di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah berbarengan perbuatan (*concurcus realis*) dan ketika menggunakan

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 ayat (1) KUHP memang ada beberapa metode salah satunya adalah dakwaan yang dipakai adalah kumulatif, jadi ketika setiap korbannya dakwaannya berdiri sendiri, namun demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya bukanlah merupakan model surat dakwaan untuk membuktikan perbarengan perbuatan, namun berdasarkan fakta di persidangan ada saksi korban yaitu Sutapa dan Muhammad Haris Alam yang tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim nantinya dalam menentukan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan oleh perbuatan Terdakwa dan Pasal 378 KUHP tersebut merupakan pasal utama dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hal tersebut tidak melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dengan melampirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi rincian pengembalian uang kepada saksi Muhammad Haris Alam dengan bukti transfer dan kwitansi;
2. Surat dari BFI Finance untuk penjaminan BPKB Toyota All New Avanza milik saksi Sutapa yang angsurannya dibayar Terdakwa;
3. Surat Print out dari Federal Internasional Finance tentang pengambilan sepeda motor Honda ADV yang diberikan kepada saksi Sutapa;
4. Rincian pengembalian uang kepada saksi Suwarni;
5. Surat perjanjian pelunasan kepada saksi Subagyo tertanggal 4 maret 2022;
6. Surat pemberitahuan lelang dari Bank PNM Magelang untuk rumah Terdakwa;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bisa jadi perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Dwi Rahayu memang terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu Tindak Pidana. Karenanya Patut kiranya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan namun apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa sungguh menyadari kesalahan atau kelalaian itu dan akan sebisa mungkin mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa selain dan selebihnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini dengan pertimbangan meskipun antara Terdakwa DWI RAHAYU Binti RAJIYO (Alm.) terjadi perikatan dengan saksi korban SUTAPA dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM namun Terdakwa dalam membangun perikatan baik tertulis maupun tidak tertulis itu didasari dengan adanya tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong seperti akan ada proyek akan ada keuntungan dari setiap proyek padahal tidak sesuai dengan faktanya, itu masuk dalam rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LL.M. yang disampaikan di bawah sumpah di persidangan bahkan Ahli mengatakan kalau ada perikatan berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata maka harus dibatalkan demi hukum karena masuk ke Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya menyadari akan kesalahannya yang diperoleh dari hasil kejahatan (penipuan) haruslah ia bertanggungjawabkan di muka hukum dengan tidak mengurangi hak-hak Saksi Korban Sutapa dan saksi korban Muhammad Haris Alam atau korban lainnya untuk menuntut Terdakwa secara keperdataan dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa serta agar nantinya siapa saja yang melakukan suatu kerjasama usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban dari kejadian serupa;



Menimbang, mengenai perbedaan nilai kerugian yang diderita oleh saksi korban menurut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai sebagaimana fakta di persidangan bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwa Terdakwa dengan perbuatan Penipuan/ Penggelapan dengan menguraikan adanya kerugian yang diderita oleh saksi korban SUTAPA dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM namun di dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang turut diperiksa di mana saksi-saksi tersebut dalam keterangannya juga menyatakan sebagai korban yaitu saksi WAGINO Bin. Alm. AHMAD KOLAWI, saksi UMI MUJIHARTIWI Binti M. MUJIHARI, saksi SUWARNI, S.Pd., Binti Alm. ADI SUMARTO, saksi SUKARMI Binti JOYO SUWITO, saksi NGATINEM Binti ASMOIRANU (Alm.) dan para saksi tersebut di bawah sumpah menyampaikan di persidangan bahwa masih banyak pihak lain selain mereka saksi yang juga menjadi korban atas perbuatan Terdakwa, namun atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai kerugian saksi WAGINO Bin. Alm. AHMAD KOLAWI, saksi UMI MUJIHARTIWI Binti M. MUJIHARI, saksi SUWARNI, S.Pd., Binti Alm. ADI SUMARTO, saksi SUKARMI Binti JOYO SUWITO, saksi NGATINEM Binti ASMOIRANU (Alm.) dan pihak lainnya tersebut tidak diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan *in casu*, sehingga meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana atas pebuatannya terhadap saksi korban SUTAPA dan saksi korban MUHAMMAD HARIS ALAM tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan para saksi tersebut atau pihak lain yang menjadi korban oleh perbuatan Terdakwa dapat mengajukan tuntutan dengan mengambil langkah hukum baik itu secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sutapa dan Muhammad Haris Alam adalah merupakan pinjaman Hutang yang diberikan Terdakwa di mana Terdakwa faktanya tidak melunasi meskipun sebelumnya Terdakwa menjanjikan selama 6 (enam) bulan sebelum saksi pensiun akan dilunasi dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dijanjikan di awal oleh Terdakwa kepada saksi korban Sutapa dan Muhammad Haris Alam, maka terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian bukan merupakan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, namun tentunya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penentuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena tidak beralasan namun permohonan untuk mohon keringanan hukuman dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak dan tidak beralasan sedangkan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel PROPOSAL KERJASAMA REST & PANDAWA MAETALA terdapat tulisan PT. AVICENNA PERKASA;
2. 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2020 yang berisi 8 bendel percakapan terdiri dari bulan Mei s/d Desember 2020;
3. 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2021 yang berisi 10 bendel percakapan tahun 2021 terdiri dari bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, September 2021, Oktober 2021, Nopember 2021;
4. 6 (enam) lembar print out dari tanggal 05-07-2019 s/d 23-08-2023 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;
5. 1 (satu) lembar kertas print out percakapan antara MUHAMMAD HARIS ALAM dengan DWI PANGEN;

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kertas bukti transferan;
7. 1 (satu) bendel rincian modal kerja atas nama SUKARMI tanggal 23 Februari 2018;
8. 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
9. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening tabungan Simantap atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
10. 1 (satu) lembar fotocopy rincian bukti penyerahan uang ke DWI RAHAYU;
11. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA;
12. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama MUH HARIS ALAM;
13. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUWARNI;
14. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama WAGINO;
15. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama NGATINEM;
16. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SARIYATI;
17. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUKARMI;
18. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUBAGIYO;
19. 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama UMI MUJIHARTINI;

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel fotocopy rekening tabungan Simantap Bank Mandiri Taspen Kantor Kas Purworejo No rek 2572803404368 atas nama WAGINO alamat Golok Rt.02 Rw.01 Desa Golok Kec.Banyuurip Kab.Purworejo No Seri 0000474301;

21. 1 (satu) bendel fotocopy yang berisi: 2 (dua) lembar nota Joko Mas "Garuda", Surat pernyataan dari Mandiri Taspen KCP Purworejo, Bukti pernyataan pensiunan dan asuransi pinjaman, Simulasi kredit bunga anuitas, Surat pernyataan tanggal 21 Pebruari 2022, Surat penjualan kambing;

22. 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 23-08-2023 atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buku tabungan Simantap PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Capem Purworejo No. Seri 0000646249 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;

yang telah disita dari saksi Muhammad Haris Alam maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HARIS ALAM

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen KK Purworejo yang berisi uraian transaksi dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 01-09-2022;

yang telah disita dari Bank Mandiri Taspen Purworejo maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada BANK MANDIRI TASPEN PURWOREJO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496;

yang telah disita dari saksi Sutapa maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada saksi SUTAPA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek VIVO 1920 warna biru yang terdapat nomor simcard 0822210144271;

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti ini karena digunakan sebagai sarana dalam melakukan suatu tindak pidana maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan kepastian hukum, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban Sutapa dan Muhammad Haris Alam yang diawali dengan Terdakwa yang menjanjikan selama 6 (enam) bulan sebelum saksi korban pensiun akan dilunasi dan Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan bonus setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban Sutapa dan saksi Muhammad Haris Alam, namun dalam perjalanannya diketahui adanya fakta bahwa Terdakwa memiliki niat tidak baik (niat jahat) pada saat sebelum disepakatinya kesepakatan tersebut dan pada saat Terdakwa telah menerima uang dari Penjaminan Kredit saksi Sutapa dan saksi Muhammad Haris Alam di mana Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan tersebut karena uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk Pembangunan Rest Area PT Avicenna dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Majelis Hakim menilai dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah memenuhi asas kepastian hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan sosiologis, maka perbuatan Terdakwa ini haruslah menjadi pelajaran selain bagi Terdakwa namun juga bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Purworejo bahwa sebagaimana nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat khususnya tentunya suatu hubungan bisnis atau kerja sama harus didasari dengan itikad baik karena jika diketahui ada itikad tidak baik dapat bermuara kepada hukum pidana materiil yang dapat diterapkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa hal ini bertujuan agar terwujudnya asas saling percaya di masyarakat;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan keadilan maka tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani pidananya agar dapat segera kembali ke tengah-tengah masyarakat, selain itu bahwa Pengadilan bukanlah merupakan lembaga penghukuman namun tentunya tempat untuk memberikan keadilan selain kepada Terdakwa juga kepada masyarakat sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat mengenai pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya kecuali mengenai pertimbangan Pasal 65 ayat (1) KUHP namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum hampir mencapai ancaman pidana maksimum dari dakwaan yang terbukti, sedangkan di persidangan ditemuinya fakta Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggungjawab mendampingi suaminya dan khususnya membimbing anak-anaknya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian saksi korban Sutapa dan saksi korban Muhammad Haris Alam belum dipulihkan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI RAHAYU Binti RAJIYO (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI RAHAYU Binti RAJIYO (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel PROPOSAL KERJASAMA REST & PANDAWA MAETALA terdapat tulisan PT. AVICENNA PERKASA;
 - 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2020 yang berisi 8 bendel percakapan terdiri dari bulan Mei s/d Desember 2020;
 - 1 (satu) map bertuliskan bukti percakapan Whatsapp Bapak ALIMUDIN dengan Ibu DWI RAHAYU tahun 2021 yang berisi 10 bendel percakapan tahun 2021 terdiri dari bulan Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021, September 2021, Oktober 2021, Nopember 2021;
 - 6 (enam) lembar print out dari tanggal 05-07-2019 s/d 23-08-2023 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;
 - 1 (satu) lembar kertas print out percakapan antara MUHAMMAD HARIS ALAM dengan DWI PANGEN;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transferan;
 - 1 (satu) bendel rincian modal kerja atas nama SUKARMI tanggal 23 Februari 2018;
 - 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening tabungan Simantap atas nama SUKARMI nomor rekening 2572803811020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy rincian bukti penyerahan uang ke DWI RAHAYU;
 - 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA;
 - 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama MUH HARIS ALAM;
 - 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUWARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama WAGINO;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama NGATINEM;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SARIYATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUKARMI;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUBAGIYO;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir aplikasi permohonan kredit pensiun Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Purworejo atas nama UMI MUJIHARTINI;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening tabungan Simantap Bank Mandiri Taspen Kantor Kas Purworejo No rek 2572803404368 atas nama WAGINO alamat Golok Rt.02 Rw.01 Desa Golok Kec.Banyuurip Kab.Purworejo No Seri 0000474301;
- 1 (satu) bendel fotocopy yang berisi: 2 (dua) lembar nota Joko Mas "Garuda", Surat pernyataan dari Mandiri Taspen KCP Purworejo, Bukti pernyataan pensiunan dan asuransi pinjaman, Simulasi kredit bunga anuitas, Surat pernyataan tanggal 21 Pebruari 2022, Surat penjualan kambing;
- 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 23-08-2023 atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Buku tabungan Simantap PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Capem Purworejo No. Seri 0000646249 nomor rekening 2572805029573 atas nama MUHAMMAD HARIS ALAM;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HARIS ALAM;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen KK Purworejo yang berisi uraian transaksi dari tanggal 27-05-2019 sampai dengan tanggal 01-09-2022;

Dikembalikan kepada BANK MANDIRI TASPEN PURWOREJO;

- 1 (satu) buah buku tabungan Simantap yang dikeluarkan Bank Mandiri Taspen Cabang Pembantu Purworejo atas nama SUTAPA nomor rekening 2572804923496;

Dikembalikan kepada saksi SUTAPA;

- 1 (satu) buah Hp merek VIVO 1920 warna biru yang terdapat nomor simcard 0822210144271;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat tanggal 15 desember 2023, oleh Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

John Ricardo, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pwr